



**P U T U S A N**

**Nomor 112/ PDT/2018/ PT BTN**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara Perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **PT. MASA BATAM**, berkedudukan di Pulau Janda Berhias sekupang, Batam, diwakili oleh Direktur Utama bernama : Lauswee Nguong, dalam hal ini memberi kuasa kepada : 1. Lu Sudirman, SH., MM., M.Hum., 2. Alfis Setyawan, SH., M.H., 3. Siti Nur Janah, SH., M.Hum., 4. Yudhi Priyo Amboro, SH., M.Hum., para Advokat yang beralamat di Kantor Hukum Tri Mandiri Justice, beralamat di Jl. Bunga Raya Nomor 22 Baloi Center Kec. Lubuk Baja, Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 1 September 2015 Nomor : 36/SK/TMJ /IX/2015, Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding I/semula Penggugat/ Terbanding/ Tergugat I Intervensi**;
2. **PT. BINA BAHARI MAKMUR**, beralamat di Jl. M.H. Thamrin, Ruko Mahkota Mas Blok J/32, Kelurahan Cikokol, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, Provinsi Banten, diwakili oleh Direktur Utama PT. BINA BAHARI MAKMUR bernama : Ervan, beralamat di Perumahan Griya Permata Cisoka Rt.005/Rw.01 Kelurahan Cibugel, Kecamatan Cisoka, Kabupaten Tangerang, Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding II/ semula Tergugat/ Terbanding/ Tergugat II Intervensi**;

**M E L A W A N**

1. **VIJAI KUMAR DASWANI**, lahir di Medan, tanggal 6 Juli 1956, pekerjaan Dosen, bertempat tinggal di Jl. Duri I/3 F, Rt. 006/Rw.002, Kelurahan Duri Pulo, Kecamatan

*Halaman 1 dari 67 Putusan Nomor 112/PDT/2018/PT BTN*



Gambir, Jakarta Pusat dalam hal ini memberi kuasa kepada : Lotty Siagian, SH., Aprilda Fiona, S.H., M.H., Harapan Manurung, S.H., Erwin Matondang, S.H., Rio Rahmat Hidayat, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum APRILDA FIONA & PARTNERS LAW FIRM, beralamat di Grand Wijaya Center H – 34, Jl. Wijaya II, Kebayoran Baru, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 103/SK-AF/IV/14, tanggal 23 Mei 2014, Selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding I/ semula Turut Tergugat I / Turut Tergugat I Intervensi**;

2. **NOTARIS RITA IMELDA GINTING, SH.**, beralamat di Jl. Otista IA, No. 10 Jakarta Timur, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding II/ semula Turut Tergugat II / Turut Tergugat II Intervensi**;

**Dan**

**PT. SURYA SUMA SEJATI**, diwakili oleh Tn. RONALD YULIANUS UMBASE selaku Direktur PT. Surya Suma Sejati, beralamat di Komp. Palm Regency Blok B1 No. 10 RT.001 RW.008 Kelurahan Taman Baloi, Kecamatan Batam, Kota Batam, dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya **IRWAN S. TANJUNG, SH. MH & ASSOCIATES**, beralamat di Ratu Mayang Garden Hotel, Jl. Jend. Sudirman No. 11 Pekanbaru, Riau 28282, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 006/LF.IST/I/2015 tertanggal 6 Februari 2015, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding III/ semula Penggugat Intervensi**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor 112/PEN/PDT/2018/PT BTN tanggal 1 Agustus 2018 tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara dan semua surat - surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Halaman 2 dari 67 Putusan Nomor 112/PDT/2018/PT BTN



**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah menggugat para Tergugat dengan Surat Gugatan tanggal 14 April 2014, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 15 April 2014 dengan register perkara Nomor 209/Pdt.G/2014/PN Tng., yang isinya adalah sebagai berikut :

**KOMPETENSIRELATIF PENGADILAN NEGERITANGERANG**

1. Bahwa gugatan ini didasarkan oleh adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat yang beralamat di Jl. MH. Thamrin, Ruko Mahkota Mas Blok J/32, Kelurahan Cikokol, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, Provinsi Banten, Indonesia, dengan mana Tergugat telah menjual kapal MV. ENGEDI EX EAGLE PRESTIGE yang merupakan kapal milik Penggugat, yang diperoleh dari pembelian lelang melalui Sheriff of The Supreme Of Court of Singapore pada tanggal 25 Agustus 2009 ;
2. Bahwa sebagaimana tersebut di atas, perlu Penggugat tegaskan bahwa alamat Tergugat secara jelas berada di Jl. MH. Thamrin, Ruko Mahkota Mas Blok J/32, Kelurahan Cikokol, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, Provinsi Banten, Indonesia. Terhadap domisili hukum Tergugat inilah selanjutnya Penggugat memilih asas *actor sequitur forum rei* sebagai dasar penyampaian gugatan ini ke Pengadilan Negeri Tangerang ;
3. Bahwa meskipun kapal MV. ENGEDI ex EAGLE PRESTIGE tidak berada di wilayah Pengadilan Negeri Tangerang, akan tetapi yang menjadi dasar gugatan ini adalah perbuatan melawan hukum dari Tergugat. Sehingga sebagaimana Putusan MA No. 2558 K/Pdt/1984 yang menyatakan :

“bahwa oleh karena yang disengketakan bukan mengenai benda tetap (barang tidak bergerak) melainkan tentang ganti kerugian atas dasar perbuatan melawan hukum kebun terbakar, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 142 ayat (1) RBg (sama dengan Pasal 118 ayat (1) HIR), kompetensi relatif yang harus ditegakkan dalam penyelesaian perkara, berdasarkan asas *actor sequitur forum rei*, bukan asas *forum rei sitae* (letak barang) yang digariskan Pasal 142 (4) RBg (pasal 118 ayat (3) HIR)<sup>1</sup>”;

maka patut dan layak jika Penggugat mengajukan gugatan perkara a quo ke Pengadilan Negeri Tangerang. Sebagaimana dimaksud dalam asas *actor sequitur forum rei* yang diatur di dalam Pasal 118 ayat (1) HIR.

<sup>1</sup>Yahya Harahap, 2009, *Hukum Acara Perdata*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, hlm 195.



4. Bahwa selain hal di atas, Penggugat tegaskan kembali bahwasanya Kapal MV. ENGEDI ex EAGLE PRESTIGE adalah **BENDA BERGERAK**. Hal ini didasarkan pada Pasal 510 KUHPerdara yang menyatakan "*kapal-kapal, perahu-perahu, perahu-perahu tambang, gilingan-gilingan dan tempat-tempat pemandian yang dipasang diperahu atau yang berdiri, terlepas dan benda-benda sejenis itu adalah kebendaan bergerak*". Meskipun di dalam Pasal 314 ayat (1) dan Pasal 749 ayat (1) KUHD menyatakan mengenai kapal yang dapat diregister, akan tetapi tidak dinyatakan bahwa kapal adalah benda tidak bergerak. Sehingga dengan demikian adalah bahwa kapal dikualifikasikan ke dalam benda bergerak, dan bukan benda tidak bergerak. Oleh karena itu adalah wajar bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Tangerang berdasarkan asas actor sequitur forum rei sebagaimana tersebut di atas.

## HUBUNGAN HUKUM PENGGUGAT, TERGUGAT DAN TURUT TERGUGAT

1. Bahwa Penggugat adalah perusahaan yang bergerak dibidang *ship building* dan *wood processing* yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dengan nama PT. Masa Batam, berdasarkan Akta Pendirian No. 76 tertanggal 8 Mei 2002 yang dibuat dihadapan Notaris Sigit Sumantri, SH yang selanjutnya diperbaharui terakhir dengan Akta Pernyataan Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas No. 52 tertanggal 14 Januari 2012 yang dibuat dihadapan Notaris Aryanto Lie, SH.
2. Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2009, Penggugat telah melakukan pembelian sebuah kapal dengan nama MV. ENGEDI ex EAGLE PRESTIGE (selanjutnya disebut "Kapal") yang terdaftar di Panama tahun 2008 dengan data kapal sebagai berikut :
- |                  |                                   |
|------------------|-----------------------------------|
| Berat Kotor      | : 13.995,95 Ton                   |
| No. IMO          | : 7724954                         |
| Panjang          | : 161,54 meter                    |
| Lebar utama      | : 22,80 meter                     |
| Tahun Pembuatan  | : 1978                            |
| Tempat Pembuatan | : Narasaki Shipbuilding Co., Ltd. |
3. Bahwa Pembelian atas kapal tersebut dilakukan melalui proses eksekusi pada Mahkamah Agung Singapura/Singapore Supreme of Court, pembelian mana dilakukan pada tanggal 25 Agustus 2009 dengan adanya Bill of Sale antara PT. Masa Batam dengan Sheriff of the Supreme Court of Singapore tertanggal 25 Agustus 2009, terhadap pembelian tersebut, Penggugat telah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pembayarannya sebesar SIN \$ 2,525,000.00 (*dua juta lima ratus dua puluh lima ribu dollar Singapura*).

4. Bahwa pelaksanaan eksekusi tersebut di atas didasarkan pada Order of Court the High Court of the Republic of Singapore tertanggal 5 Juni 2009 yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan Conditional Contract tertanggal 11 Agustus 2009 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Chief Bailiff serta Assistant Sheriff Supreme Court of Singapore. Dokumen-dokumen hukum tersebut merupakan dokumen proses yang melandasi Bill of Sale antara PT. Masa Batam dengan Sheriff of the Supreme Court of Singapore tertanggal 25 Agustus 2009. Pada akhirnya, setelah melewati segala proses hukum tersebut di atas, Penggugat melakukan pembelian kapal MV. ENGEDI ex EAGLE PRESTIGE, sehingganya telah sah dilakukan pembelian tersebut dengan menggunakan hukum Singapura, segala proses mana telah dihadiri dan diketahui oleh T.S. Lines Ltd yang bertindak sebagai pihak yang menggugat dalam perkara tersebut, Apex Ship Management Pte Ltd sebagai likuidator EP Carrier Pte Ltd yang merupakan pihak yang digugat dalam perkara tersebut, Capital Gate Holdings Ltd dan United Overseas Bank Ltd sebagai Pemohon Intervensi, pihak-pihak mana yang merupakan pihak terkait di dalam perkara tersebut. Sehingga berakibat pada pelaksanaan eksekusi atas kapal dimaksud di atas oleh Sheriff of the Supreme Court of Singapore. Dengan telah terjadinya jual beli menggunakan hukum Negara Singapura tersebut, segala kewajiban Penggugat berkenaan dengan jual beli telah diselesaikan sebagaimana dimaksud di atas, dan sebagai konsekuensinya Penggugat adalah sah menjadi pemilik dari kapal MV. ENGEDI ex EAGLE PRESTIGE.
5. Bahwa kemudian secara tanpa hak Tergugat, telah menyatakan bahwa kapal MV. ENGEDI ex EAGLE PRESTIGE adalah merupakan kapal milik Tergugat, dengan argumentasi bahwa Tergugat pada tanggal 15 Februari 2010 telah melakukan pembelian atas kapal tersebut, sebagaimana tertuang dalam Bill Of Sale tanggal 15 Februari 2010. Dan dengan dasar Bill of Sale ini Tergugat kemudian melakukan transaksi jual beli dengan pihak ketiga, yaitu Turut Tergugat I, dengan obyek adalah kapal MV. ENGEDI ex EAGLE PRESTIGE atau yang di dalam akta perjanjian bernama MV. EAGLE PRESTIGE sebagaimana dituangkan di dalam Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli No.7 tertanggal 10 April 2012 yang dibuat dihadapan Rita Imelda Ginting, SH, Notaris di Jakarta. Tergugat dalam hal ini selalu mengatakan bahwa kapal sebagaimana dimaksud adalah miliknya,

Halaman 5 dari 67 Putusan Nomor 112/PDT/2018/PT BTN





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk juga klausula yang dituangkan dalam perjanjian dimaksud. Hal ini telah terungkap di dalam fakta persidangan yang tertuang dalam Putusan No. 33/PDT.G/2013/PN.BTM. Perkara No. 33/PDT.G/2013/PN.BTM merupakan putusan yang diajukan oleh Turut Tergugat I terhadap Tergugat. Dalam Putusan No. 33/PDT.G/2013/PN.BTM tersebut Tergugat telah dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum, karena Tergugat telah menyembunyikan suatu hal tertentu yang tidak sebenarnya terhadap obyek sengketa yang dijual kepada Turut Tergugat I, sehingga mewajibkan bagi Tergugat untuk mengembalikan sejumlah uang kepada Turut Tergugat I. Jadi jelaslah bahwa Putusan No. 33/PDT.G/2013/PN.BTM merupakan akibat dari adanya Bill of Sale tanggal 15 Februari 2010.

6. Bahwa mencermati Bill Of Sale tanggal 15 Februari 2010 yang digunakan dasar kepemilikan atas kapal MV. ENGEDI ex EAGLE PRESTIGE oleh Tergugat, apabila Bill Of Sale tanggal 15 Februari 2010 tersebut adalah benar adanya, menjadi pertanyaan kemudian, bahwa yang bertindak sebagai pihak penjual dalam Bill Of Sale tanggal 15 Februari 2010 tersebut adalah EP Carrier Pte Ltd. Sementara EP Carrier Pte Ltd terhitung semenjak tanggal 17 Februari 2009 telah dilikuidasi, artinya EP Carrier Pte Ltd sebagai perseroan secara hukum tidak berwenang untuk melakukan perbuatan hukum termasuk melakukan transaksi jual beli atas kapal MV. ENGEDI ex EAGLE PRESTIGE, kecuali oleh likuidatornya yang diketahui dalam proses sidang di Singapura di atas adalah Apex Ship Management Pte Ltd. Jelas-jelas dinyatakan dalam Bill of Sale tanggal 15 Februari 2010 ini bahwa yang menjualnya adalah EP Carrier Pte Ltd secara langsung, tanpa ada likuidatornya. Artinya Bill Of Sale tanggal 15 Februari 2010 adalah Bill Of Sale yang tidak sah dan secara hukum tidak dapat menjadi dasar kepemilikan oleh Tergugat, dan oleh karenanya patut untuk dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum;
7. Bahwa disamping itu, faktanya Tergugat secara fisik tidak pernah menguasai kapal MV. ENGEDI ex EAGLE PRESTIGE, penguasaan atas kapal MV. ENGEDI ex EAGLE PRESTIGE sejak pembelian adalah oleh Penggugat sebagaimana telah dijelaskan di atas yang terjadi di Singapura, kapal tersebut tetap berada di dalam penguasaan Penggugat, hingga kapal tersebut dipindahkan oleh Penggugat ke lokasi Penggugat di Pulau Janda Berhias, Sekupang, Batam, Indonesia. Bukti penguasaan Penggugat terhadap kapal MV. ENGEDI ex EAGLE PRESTIGE terbukti dari seluruh korespondensi mengenai kapal MV. ENGEDI ex EAGLE PRESTIGE dan segala perijinannya dengan instansi-instansi terkait selalu ditujukan kepada

Halaman 6 dari 67 Putusan Nomor 112/PDT/2018/PT BTN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dari Penggugat dan terakhir di Koran Harian Batam Pos dan Tribun Batam tertanggal 19 April 2013 Penggugat telah mengumumkan bahwa kapal MV. ENGEDI ex EAGLE PRESTIGE yang terletak di Pulau Janda berhias, Sekupang, Batam adalah milik Penggugat dan saat ini berada di lokasi Penggugat;

8. Bahwa merujuk ketentuan Pasal 509 KUHPerdara "*kebendaan bergerak karena sifatnya ialah kebendaan yang dapat berpindah atau dipindahkan*" dan Pasal 510 KUHPerdara "*kapal-kapal, perahu-perahu, perahu-perahu tambang, gilingan-gilingan dan tempat-tempat pemandian yang dipasang diperahu atau yang berdiri, terlepas dan benda-benda sejenis itu adalah kebendaan bergerak*", didasarkan kepada ketentuan Pasal 510 Jo Pasal 509 KUHPerdara tersebut, kapal MV. ENGEDI ex EAGLE PRESTIGE termasuk kategori sebagai benda bergerak;

Bahwa selanjutnya merujuk ketentuan Pasal 1977 KUHPer "*terhadap benda bergerak yang tidak berupa bunga, maupun piutang yang tidak harus dibayar kepada si pembawa maka barang siapa yang menguasainya dianggap sebagai pemilik*", pasal ini menetapkan bahwa sebagai dasar bukti kepemilikan atas benda bergerak adalah penguasaan atas benda bergerak tersebut, bagi siapa yang menguasai benda bergerak maka secara hukum yang bersangkutan adalah pemilik atas benda bergerak tersebut, artinya dengan demikian karena faktanya kapal MV. ENGEDI ex EAGLE PRESTIGE semenjak tanggal 25 Agustus 2009 dikuasai oleh Penggugat dan hingga kapal tersebut dipindahkan oleh Penggugat ke lokasi Penggugat di Pulau Janda Berhias, Sekupang, Batam, Indonesia, maka berlandaskan atas ketentuan Pasal 1977 KUHPerdara, telah sah secara hukum kepemilikan Penggugat atas kapal MV. ENGEDI ex EAGLE PRESTIGE;

9. Bahwa ketentuan Pasal 1459 KUHPerdara juga menegaskan bahwa "*hak milik atas barang yang dijual tidaklah berpindah kepada si pembeli, selama penyerahannya belum dilakukan menurut pasal 612, 613 dan 616*" dan berdasarkan Pasal 612 KUHPerdara menyatakan "*penyerahan kebendaan bergerak terkecuali yang tidak bertubuh, dilakukan dengan penyerahan yang nyata akan kebendaan itu oleh atau atas nama pemilik atau dengan penyerahan kunci-kunci dari bangunan dalam mana kebendaan itu berada*". Bahwa dengan demikian penyerahan benda bergerak dilakukan dengan penyerahan nyata (*feitelijke levering*), dengan sendirinya penyerahan nyata tersebut adalah sekaligus penyerahan yuridis (*juridische levering*). Dengan demikian berangkat dari fakta bahwa semenjak tanggal 25 Agustus 2009

Halaman 7 dari 67 Putusan Nomor 112/PDT/2018/PT BTN



kapal MV.ENGEDI ex EAGLE PRESTIGE telah dikuasai oleh Penggugat dan hingga kapal tersebut kemudian dipindahkan oleh Penggugat ke lokasi Penggugat yang berada di Pulau Janda Berhias, Sekupang, Batam, Indonesia, merupakan bukti telah terjadinya penyerahan kapal MV.ENGEDI ex EAGLE PRESTIGE kepada Penggugat, artinya Penggugat adalah pemilik atas kapal MV. ENGEDI ex EAGLE PRESTIGE;

**PERBUATAN MELAWAN HUKUM OLEH TERGUGAT**

10. Bahwa berdasarkan hal-hal di atas, tindakan Tergugat yang menyatakan bahwa Tergugat adalah pemilik atas kapal MV. ENGEDI ex EAGLE PRESTIGE, sehingga Tergugat dapat melakukan transaksi jual beli dengan pihak lain dengan obyek kapal MV. ENGEDI ex EAGLE PRESTIGE, jelas merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechmatigedaad*), karena pada kenyataannya sebagaimana uraian diatas kapal MV. ENGEDI ex EAGLE PRESTIGE adalah milik dari Penggugat artinya tindakan Tergugat tersebut telah melanggar hak subyektif dari Penggugat sebagai pemilik yang sah atas kapal MV. ENGEDI ex EAGLE PRESTIGE;
11. Bahwa atas perbuatan Tergugat yang terqualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum di atas, pada kenyataannya telah membawa kerugian bagi Penggugat. Terhadap proses persidangan dalam perkara No. 33/PDT.G/2013/PN.BTM tersebut di atas, ternyata Pengadilan Negeri Batam telah mengeluarkan penetapan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap kapal MV. ENGEDI ex EAGLE PRESTIGE. Selain itu juga, dengan menggunakan tangan juru sita Pengadilan Negeri Batam, kapal MV. ENGEDI ex EAGLE PRESTIGE telah dikuasai oleh orang-orang yang tidak dikenal sampai dengan saat ini. Kenyataan ini membawa dampak kehilangan hak bagi Penggugat yang mempunyai dasar hukum kepemilikan kapal MV. ENGEDI ex EAGLE PRESTIGE dan jelas telah mengakibatkan kerugian bagi Penggugat.
12. Bahwa perbuatan Tergugat yang menyatakan bahwa Tergugat adalah pemilik atas kapal MV. ENGEDI ex EAGLE PRESTIGE, sehingga Tergugat dapat melakukan transaksi jual beli dengan pihak lain dengan obyek kapal MV. ENGEDI ex EAGLE PRESTIGE, sebagaimana diuraikan jelas merupakan bentuk Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksud Pasal 1365 KUHPerdata yang mengakibatkan timbulnya kerugian pada pihak Penggugat. Adapun kerugian-kerugian yang dialami Penggugat akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat tersebut adalah:





**KERUGIAN MATERIIL :**

Kerugian atas perbuatan melawan hukum Tergugat yang berakibathilangnya hak Penggugat sebagai Pemilik atas kapal MV.ENGEDI ex EAGLE PRESTIGE untuk mempergunakan/mengusahakan kapal MV. ENGEDI ex EAGLE PRESTIGE sebesar SIN \$ 2,525,000.00(dua juta lima ratus dua puluh lima ribu dollar Singapura);

**KERUGIAN IMMATERIIL :**

Kerugian atas rusaknya nama baik Penggugat karena pemberitaan-pemberitaan negatif di media massa mengenai kepemilikan dan Penggugat, Penggugat mengestimasi sebesar Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah);

Bahwa atas kerugian yang diderita oleh Penggugat akibat perbuatan melawan hukum Tergugat sebagaimana terurai di atas, maka Tergugat patut dihukum membayar ganti rugi materil dan immateril kepada Penggugat sebesar SIN \$ 2,525,000.00 (dua juta lima ratus dua puluh lima ribu dollar Singapura)dan Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah), yang wajib dibayarkan dalam 7 (tujuh) hari kerja sejak putusan atas perkara in casu mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

13. Bahwa untuk tidak menimbulkan keresahan bagi pihak-pihak lain terkait mengenai kepemilikan kapal MV. ENGEDI ex EAGLE PRESTIGE, maka perlu bagi Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menyatakan Bill of Sale tanggal 15 Februari 2010 yang dibuat antara EP Carrier Pte Ltd dan Tergugat adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum, mengingat sebagaimana dipaparkan di atas bahwa Bill of Sale tersebut dibuat dengan landasan subyek hukum yang tidak patut, karena EP Carrier Pte Ltd tidak semestinya melakukan transaksi dengan pihak ketiga tanpa adanya likuidator,yang mana EP CarrierPte Ltd pada waktu tersebut dalam posisi likuidasi.

14. Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat tidak sia-sia (*ilussoir*) dan hak Penggugat sebagai pemilik kapal MV. ENGEDI ex EAGLE PRESTIGE sekaligus agar Tergugat mematuhi atau melaksanakan putusan perkara a quo, maka Penggugat mohon untuk diletakkan sita tarik/*revendicatoirbeslaag*, terhadap:

1 (unit) kapal dengan nama MV. ENGEDI ex EAGLE PRESTIGE yang terdaftar di Panama tahun 2008 dengan spesifikasi kapal sebagai berikut :

Berat Kotor : 13.995,95 Ton

No. IMO : 7724954



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panjang : 161,54 meter  
Lebar utama : 22,80 meter  
Tahun Pembuatan : 1978  
Tempat Pembuatan : Narasaki Shipbuilding Co., Ltd.

yang terletak di lingkungan perusahaan PT. Masa Batam di Pulau Janda Berhias, Sekupang, Batam, Indonesia.

15. Bahwa mengingat gugatan dalam perkara *a quo* cukup beralasan secara hukum, maka wajar jika atas putusan perkara ini dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorbad*) walaupun Para Tergugat melakukan upaya verzet, perlawanan, banding maupun kasasi.

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka Penggugat memohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Tangerang/ Majelis Hakim yang mengadili perkara gugatan *a quo*, setelah melalui pemeriksaan dalam persidangan, berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk keseluruhan;
2. Menyatakan Bill Of Sale antara Sheriff of the Supreme Court of Singapore dengan PT. Masa Batam tanggal 25 Agustus 2009, adalah **sah dan berharga**;
3. Menyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah secara hukum atas kapal MV. ENGEDI ex EAGLE PRESTIGE;
4. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan Bill of Sale tertanggal 15 Februari 2010, adalah **tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum**;
6. Menyatakan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli No.7 tertanggal 10 April 2012 yang dibuat dihadapan Rita Imelda Ginting, SH, Notaris di Jakarta **tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum**;
7. Menyatakan seluruh Akta-Akta, Dokumen-Dokumen, Surat-Surat dan salinannya termasuk penggantinya yang berkaitan dengan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli No.7 tertanggal 10 April 2012 **tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum**;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil sebesar SIN \$ 2,525,000.00 (dua juta lima ratus dua puluh lima ribu dollar Singapura) dan kerugian immateriil sebesar Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) kepada Penggugat yang wajib dibayarkan dalam 7 (tujuh) hari kerja sejak putusan atas perkara in casu mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde);

Halaman 10 dari 67 Putusan Nomor 112/PDT/2018/PT BTN



9. Menghukum Turut Tergugat I dan II untuk mematuhi dan menghormati isi putusan ini;
10. Menyatakan sah dan berhargaisita tarik/*revendicatoirbeslaagatas* kapalMV. ENGEDI ex EAGLE PRESTIGE, yang berada di lingkungan perusahaan PT. Masa Batam, di Pulau Janda Berhias, Sekupang, Batam, Kepulauan Riau, Indonesia;
11. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorbad*) walaupun Tergugat melakukan upaya verzet, perlawanan, banding maupun kasasi;
12. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Ketua Pengadilan NegeriTangerang/ Majelis Hakim yang mengadili perkara *a quo* berpendapat lain mohon dapat memberi putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) menurut hukum dan kebiasaan yang berlaku;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat I telah mengajukan Jawabannya tertanggal 20 Agustus 2014 pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat menolak secara tegas dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat ;
2. Bahwa setelah membaca berulang-ulang, mempelajari, mencermati serta berusaha untuk memahami Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan oleh Penggugat, sampai dengan jawaban ini Tergugat ajukan ke majelis persidangan, belum dapat menangkap dan memahami bentuk Perbuatan Melawan Hukum yang mono yang telah dilakukan oleh Tergugat, sehingga Penggugat mengajukan Gugatan ini.

Bahwa dengan adanya Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat, maka Tergugat akan menyampaikan beberapa keberatan dan bantahan kepada Penggugat sebagai berikut :

#### KOMPETENSI PENGADILAN

3. Tidak Berwenang Secara Relatif

Bahwa Penggugat telah keliru dalam Gugatannya yang memilih asas actor sequitor forum rei sebagai dasar penyampaian Gugatan ini ke Pengadilan Negeri Tangerang ;

Bahwa Penggugat dalam gugatannya pada halaman 2 poin 3 dan 4 telah menyebutkan :



Poin 3:

Bahwa meskipun kapal M.V. ENGEDEI ex EAGLE PRESTIGE tidak berada di wilayah Pengadilan Negeri Tangerang, akan tetapi yang menjadi dasar gugatan ini adalah perbuatan me/awan hukum dari Tergugat. seh/i'gga sebagaimana Putusan MA No. 2558 K/Pdt/1984 yang menyatakan :

bahwa oleh karena yang disengketakan bukan mengenai benda tetap (barang tidak bergerak) me/ainkan tentang ganti kerugian atas dasar perbuatan me/awan h,jk,jm kebun kebakaran tnaka sesuai dengan ketentuan Pasal 142 ayat (1) RBg (sama dengan Pasal 118 ayat (1) HIR, kompetensi relatif yang harus ditegakkan dalam penyelesaian perkara, berdasarkan asas actor sequitor forum rei, bukan asas forum rei sitae (letak barang) yang digariskan Pasal 142 (4) PBg (Posal 118 ayat (3) AMR) ;

maka patut dan layak jika Penggugat mengajukan gugatan perkara a quo ke Pengadilan Negeri Tangerang. Sebagai/mona dimaksud dalam asas actor sequitor forum rei yang diatur di dalam Pasal 118 ayat (1) HIR ;

Poin 4:

Bahwa selain hal di atas, Penggugat tegoskan kempa/i bahwasannya Kapal MV. ENGEDI ex EAGLE PRESTIGE adalah BENDA bergerak. Hal ini didasarkan pada Pasal 510 KUHPerdara yang menyatukan "kopa/-kapal, perohu-perahu, perohuperahu tambang, gilingan-gi/ingan dan tempat-tempat pemandian yang dipasang dierahu atau yang berdiri, terlepas dan benda-benda sejenis /tu ada/oh kebendoan bergerak' Meskioun di dalam Pasal 314 ayat (1) dan Paso! Paso! 749 ayat (1) IWHL) menyatakan mengenai kapal yang dapat diregister, akan tetapi tidak d/nyatakan bahwa kapal dikuoifikas/kan ke dalam benda bergerak., dan bukan benda tidak bergerak. Oleh karena itu adakh wajarbagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Tangerang berdasarkan asas actor sequitor forum rei sebagaimana tersebut diatas .

Bohwa pada poin 1 dan 2 Gugotan, yang meyebutkan mengenal domisili hukum Tergugat di Pengadilan Negeri Tangerang yang beralamat di Jl. MH. Thamrin, Ruko Mahkota Mos 8lok 3/32, Cikokol, Tangerang, Indonesia adalah benar adanya.

Bahwa pada poin 3 dan 4 pada Gugatan Penggugat mengenai Kompetensi Relatif, Tergugat berpendapat bahwa dalam mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum ini dimana Penggugat juga mendasarkan Gugatannya pada kapal MV. ENGEDI ex EAGLE PRESTIGE yang ditegaskan oleh Penggugat sebagai BENDA BERGERAK ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Kapal MV. ENGEDI ex EAGLE PRESTIGE, tipe General Cargo, berbendera panama, dengan registrasi No : 28659-02-B, tahun pembuatan 1978, Brotu tonnage 13,995 Ton (tiga belas ribu sembilan ratus sembilan puluh limo Ton), DWT 18.828,20 Ton (delapan belas ribu delapan ratus dua puluh delapan koma dua puluh Ton), UN Motor Diesel Siete (7) Silinder, Engine Mitochi 10.500 HP/16.5 Knot, nama panggil HOEG, IMO No.: 7724954, ukuron panjang 150,84 M (seratus lima puluh koma delapan puluh meter), tinggi 13.30 M (tiga belas koma tiga puluh meter) merupakan sebuah kapal yang memiliki isi kotor lebih dari 20 M3 (dua puluh meter kubik) dan juga telah diregistrasi sehingga Kapal tersebut diklasifikasikan sebagai BENBA TIBAK BERGERAK (BENDA TETAP). hal ini didasarkan pada :

Pasal 314 (1) Kitab Undang-Undang Hukum bagong C'KUHB) menyebutkan bahwa : "Kapal-Kapal Indonesia, yang berukuran paling sedikit dua puluh meter kubik kotor, dapat dibukukan di dalam suatu register kapal menurut ketentuanke ten tuan yang akan ditetapkan dalam suatu undang-undang tersendiri. ;

Pasal 314 (4) KUHb menyebutkan:

'Atas kapal-kapal, yang disebutkan dalam ayat kesatu, tidak dapat diletakan hak gadai Atas kapal-kapal yang dibukukan tak berakulah Pasal 1977 IC/tat/ndang(Indang Hukum Perdata ;

Pasal 749 (1) KUHP menyebutkan:

"Kapal-kapal yang besarnya paling sedikit dua puluh meter kubik isikotor, dapat dibukukan dalam suatu register kapal/ menurut ketentuan-ketentuan yang akan ditetapkan dalam suatu ordonansi tersendiri."

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat diartikan bahwa Kapal yang memiliki isi kotor lebih dari 20 M3 (dua puluh meter kubik) tidak dapat diletakan hak gadal sehingga Kapal dengan kriteria sebagaimana disebutkan diatas dikategorikan sebagai BENDA TIDAK BERGERAK (BENDA TETAP) ;

Perlu dicermati sebagaimana diakui secara jelas oleh Penggugat pada poin 3 dan 4 Gugatan, maka dapat disimpulkan Penggugat juga berpedoman kepada letak benda dalam perkara aquo, dimana Penggugat secara sadar menyebutkan bahwa kapal tidak berada di wilayah Pengadilan Negeri Tangerang ;

Sehingga berdasarkan penjelasan-penjelasan tersebut diatas, landasan hukum dan ketentuan beracara yang digariskan Pasal 118 (3) HIR, menyebutkan "atau kalau tuntutan itu adalah mengenai benda-benda tidak bergerak, maka Gugatan diajukan kepada ketua Pengadilan Negeri dalam

Halaman 13 dari 67 Putusan Nomor 112/PDT/2018/PT BTN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termaut pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13





wilayah hukum dimana benda itu berada.” Maka pemilihan Pengadilan Negeri Tangerang sebagai Pengadilan yang dituju untuk memeriksa dan mengadili Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Penggugat adalah SALAH dan KELIRU, adalah patut dan selayaknya Majelis Hakim Pemeriksa berkenaan untuk menyatakan PENGADILAN NEGERI TANGERANG TIDAK BERWENANG MENGADILI ATAU SETIDAK-TIDAKNYA MENYATAKAN GUGATAN PENGGUGAT TIDAK DAPAT DITERIMA (NIET ONTANKELIJKVERKLAARD / NO) ;

4. Gugatan Prematur (“Exceptio Dilatoria”);

Bahwa merujuk pada poin 4, 5 dan 6 dalil Gugatan mengenai Hubungan Hukum Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat, yang pada intinya menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah dari Kapal dan Bill of Sale tanggal 15 Februari 2010 milik Tergugat tidak sah dan secara hukum tidak dapat menjadi dasar kepemilikan Kapal oleh Tergugat Gugatan PREMATUR atau belum waktunya diajukan ;

Bahwa Majelis Hakim dalam dasar Pertimbangan Putusan No.33/PDT.G/2013/ PN.BTm, halaman 42, yang pada intinya menyebutkan “Menimbang, bahwa berdasarkan dokumen-dokumen yang diajukan Tergugat kepada Penggugat pada saat transaksi jual beli atas objek sengketa tersebut, Kapal Cargo MV Eagle Prestige adalah hak milik Tergugat”. (Vide Bukti T-1) ;

Berdasarkan keterangan di atas, dapat diterangkan bahwa Penggugat sedang mengajukan Perlawanan atas Sita Jaminan (derden Verzet) - (“Gugatan Perlawanan”) dengan Nomor Register Perkara No : 91/PDT.PLW/2013/ PN.BTM yang sampai dengan Tergugat mengajukan Jawaban terhadap Gugatan Perbuatan Melawan Hukum ini masih dalam proses di Pengadilan Negeri Batam (belum Berkekuatan Hukum Tetap). Maka adalah PREMATUR untuk menarik kesimpulan bahwa Penggugat adalah sah menjadi pemilik dari Kapal MV. ENGEDI ex EAGLE PRESTIGE sebagaimana yang didalilkan Penggugat ---- (Vide Bukti T-2) ;

Bahwa dengan demikian apabila Pengadilan sampai memaksakan diri menerima dan mengabulkan Gugatan Melawan Hukum Penggugat yang tergolong PREMATUR, dalam artian Gugatan yang diajukan Penggugat masih terlampau dini disebabkan adanya faktor yang menanggukkan yaitu Gugatan Perlawanan di Pengadilan Negeri Batam maka pasti akan terjadi Putusan Pengadilan yang pertimbangan hukum dan amar putusannya PREMATUR dan saling bertentangan antara yang satu dengan yang lainnya;



Bahwa karena Gugatan Penggugat diajukan sebelum adanya Putusan Pengadilan terhadap Gugatan Perlawanan oleh Penggugat. Sehingga adalah patut dan selayaknya Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berkenan untuk menyatakan GUGATAN PENGGUGAT YANG PREMATUR INI, DEMI HUKUM TIDAK DAPAT DITERIMA (NIET ONVANKELUKEVERLAARS / NO) ;

**5. Gugatan Penggugat Kurang Para Pihak ("Exceptio Plurium Litis Concorcium") ;**

Bahwa sesuai dengan dalil Gugatan pada poin 6, Penggugat telah menyatakan pihak lain yang ada kaitannya dengan permasalahan ini yaitu EP Carrier Pte Ltd sebagai pihak penjual sehubungan dengan Bill of Sale tanggal 15 Pebruari 2010 ;

Perlu diketahui bahwa Tergugat merupakan pembeli yang beritikad baik dalam proses jual beli kapal MV. ENGEDI ex EAGLE PRESTIGE dengan EP Carriers Pte Ltd, Penggugat pada poin 6 menyatakan EP Carriers Pte Ltd sebagai perseroan yang telah dilikuidasi secara hukum tidak berewenang melakukan transaksi jual beli. Oleh karenanya Gugatan Penggugat kurang Subyek Hukum, EP Carriers sebagai pihak yang menjual Kapal MV. ENGEDI ex EAGLE PRESTIGE, tetapi tidak ikut digugat (Exeption Plurium Litis Concorcium). Artinya ada pihak ketiga yang terlibat dan terkait hubungan hukum tetapi tidak ikut ditarik sebagai Tergugat (Exception Ex Juri Terti) ;

Bahwa merujuk pada fakta peristiwa teresbut di atas, karena tanpa menarik EP Carriers Pte Ltd sebagai pihak dalam Gugatannya, maka proses peradilan akan mengabaikan asas de auditu et alteram partem yang artinya "Mendengarkan dua belah pihak" atau mendengarkan juga pendapat atau argumentasi pihak kyang lainnya sebelum menjatuhkan suatu keputusan agar peradilan dapat berjalan seimbang, maka mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara berkenan untuk menyatakan GUGATAN PENGGUGAT TIDAK DAPAT DITERIMA (NIET ONVANKELUKEVERKLAARD / NO) ;

**DALAM POKOK PERKARA**

**HUBUNGAN HUKUM ANTARA PENGGUGAT, TERGUGAT DAN TURUT TERGUGAT**

6. Bahwa dengan ini Tergugat memohon agar seluruh uraian dan dalil-dalil dalam Pendahuluan dan Eksepsi dianggap sebagai satu kesatuan dengan seluruh dalil Dalam Pokok Perkara ini ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat kepada Tergugat karena tidak didasarkan atas fakta peristiwa dan fakta hukum dan bukti-buktinya ;
  8. Bahwa merujuk pada poin 3 sampai dengan poin 9 mengenai Hubungan Hukum Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat, yang pada intinya menjelaskan bahwa penggugat adalah pemilik sah dari Kapal MV. ENGEDI ex EAGLE PRESTIGE dan Tergugat secara tanpa hak menyatakan kapal MV. ENGEDI ex EAGLE PRESTIGE adalah kapal milik Tergugat merupakan dalil gugatan Penggugat yang tidak berdasar dan tidak didasarkan oleh bukti-bukti oleh Penggugat ;
  9. Bahwa Majelis Hakim dalam dasar Pertimbangan Putusan No.33/PDT.G/2013/ PN.BTM, halaman 42 menyebutkan :

“Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada huruf C Angka 21 menerangkan bahwa dokumen kepemilikan kapal adalah sebagai berikut :

    1. Bill of Sale Notary Certificate ;
    2. Registry Certificate ;
    3. Load Line Certificate ;
    4. Safety Management Certificate ;
    5. Safe Mining Certificate ;
    6. Surat Ukur Certificate ;
    7. Charge Ship Safety Equipment Certificate ;
    8. International Tonnage Certificate ;
    9. Ship Particular ;
    10. RUPS dari perusahaan BINA BAHARI MAKMUR ;

“Menimbang, bahwa berdasarkan dokumen-dokumen yang diajukan Tergugat kepada Penggugat pada saat transaksi jual beli atas objek sengketa tersebut, Kapal Cargo MV Eagle Prestige adalah hak milik Tergugat.” ;
  10. Berdasarkan Pertimbangan Majelis Hakim Pada Putusan No.33/PDT.G/2013/ PN.BTM yang telah berkekuatan hukum tetap, Tergugat tegaskan bahwa Kapal MV. ENGEDI ex EAGLE PRESTIGE adalah HAK MILIK TERGUGAT ;
  11. Bahwa segala dokumen yang disebut diatas, termasuk Bill of Sale tanggal 15 Februari 2010 adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum berdasarkan Pertimbangan Majelis Hakim pada Putusan No. : 33/PDT.G/2013/PN.BTM yang telah Berkekuatan Hukum Tetap ; ----- (Vide Bukti T-3 ) ;
- TIDAK ADA PERBUATAN MELAWAN HUKUM ;**

Halaman 16 dari 67 Putusan Nomor 112/PDT/2018/PT BTN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Merujuk pada poin 10 sampai dengan 13 Gugatan Penggugat yang pada intinya Tergugat telah melanggar hak Subjektif dari Penggugat sebagai pemilik yang sah atas Kapal MV. ENGEDI ex EAGLE PRESTIGE dengan melakukan transaksi jual beli dengan Turut Tergugat menyebabkan kerugian bagi Penggugat, sehingga Tergugat dibebankan membayar ganti rugi Materiil sebesar SIN\$ 2.525.000,- (dua juta lima ratus dua puluh lima ribu dollar Singapura) dan Immateriil sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) adalah ADALAH SUATU HAL YANG TIDAK MASUK AKAL, SALAH ALAMAT DAN BERLEBIHAN ;
13. Bahwa sehubungan dengan Jawaban Tergugat pada poin 9 dan 10 diatas dimana Kapal MV. ENGEDI ex EAGLE PRESTIGE adalah HAK MILIK TERGUGAT dengan demikian adalah sah dan mengikat Perbuatan Hukum (in casu Akta Perjanjian Jual-Beli No.7 tanggal 10 April 2012) yang telah dilakukn Tergugat dengan Turut Tergugat I sebagaimana yang juga telah ditegaskan dalam Amar Putusan Pengadilan yang telah Berkekuatan Hukum Tetap No : 33/PDT.G/2013/PN.BTM (halaman 47) yang menyebutkan "Menyatakan akta perjanjian pengikatan jual beli akta No.7 tanggal 10 April 2012 yang dibuat dihadapan Rita Imelda Ginting, SH, Notaris di Jakarta adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum tetap." Sehiingga perbuatan hukum Tergugat sebagaimana diterangkan diatas TIDAK MELANGGAR UNSUR SUBJEKTIF PENGGUGAT ;
14. Bahwa sebagaimana dalil Gugatan Penggugat diatas, khususnya merujuk pada dalil Gugatan Penggugat poin 12, dapat dijelaskan bahwa kerugian yang diderita Penggugat akibat adanya Hubungan Hukum antara Penggugat dengan Sheriff of the Supreme Court of Singapore berdasarkan Bill of Sale tertanggal 25 Agustus 2009 yaitu pembelian atas Kapal melalui proses eksekusi pada Mahkamah Agung Singapura tersebut, dimana Penggugat telah melakukan pembayaran sebesar SIN\$ 2.525.000,- (dua juta lima ratus dua puluh lima ribu dollar Singapura) TANPA ADANYA KETERLIBATAN TERGUGAT ;
15. Menimbulkan pertanyaan kemudian bagi Tergugat, dimana hubungan kausa antara kerugian Penggugat dengan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat dengan Turut Tergugat I (in casu Akta Perjanjian Jual-Beli No. 7 tanggal 10 April 2012 ;
16. Sebagaimana yang telah Tergugat uraikan diatas, bahwa KAPAL MV. ENGEDI EX EAGLE PRESTIGE ADALAH HAK MILIK TERGUGAT DENGAN DEMIKIAN ADALAH SAH DAN MENGIKAT PERBUATAN

Halaman 17 dari 67 Putusan Nomor 112/PDT/2018/PT BTN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



HUKUM TERGUGAT DENGAN TURUT TERGUGAT dan sekali lagi Tergugat tegaskan bahwa kerugian yang diderita oleh Penggugat dikarenakan hubungan hukum jual beli Penggugat dengan Mahkamah Agung Singapura, bukan dikarenakan perbuatan hukum Tergugat dengan Turut Tergugat I, DENGAN DEMIKIAN TIDAK ADA HUBUNGAN CAUSA ANTARA KERUGIAN PENGGUGAT DENGAN PERBUATAN YANG DIDALILKAN ;

17. Sehingga permintaan ganti rugi kepada Tergugat adalah hal yang SALAH ALAMAT, TIDAK MASUK DAN MENCARI-CARI KESEMPATAN BELAKA ;
18. Bahwa sehubungan dengan Jawaban Penggugat pada poin 10 sampai dengan poin 17 di atas, maka merujuk pada dalil Gugatan Penggugat poin 14 yang pada intinya memohon untuk diletakan Sita Tarik/Revendicatoir Beslaag terhadap Kapal MV. ENGEDI ex EAGLE PRESTIGE adalah PERMINTAAN YANG SALAH ALAMAT DAN TANPA ALASAN YANG KUAT DAN PATUT ;
19. Bahwa sehubungan dengan dalil Penggugat pada poin 3 sampai dengan 14 Gugatan Penggugat tidak terbukti dan tidak didasarkan pada fakta peristiwa dan fakta hukum, serta bukti-bukti yang mendukung, yang pada intinya tidak terpenuhinya unsur Perbuatan Melawan Hukum yang didalilkan Penggugat kepada Tergugat ;
20. Bahwa menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya hal 812 tentang Hukum Acara Perdata menyebutkan bahwa “bila Penggugat dianggap tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya, akibat hukum yang harus ditanggungnya atas kegagalan membuktikan dalil gugatannya adalah gugatannya mesti ditolak seluruhnya”, maka mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara berkenan untuk menolak gugatan ini dan oleh karena itu MENYATAKAN DALAM AMAR PUTUSAN DENGAN AMAR PUTUSAN GUGATAN YANG DIAJUKAN PENGGUGAT DITOLAK UNTUK SELURUHNYA ;
21. Bahwa karena Gugatan Penggugat tidak adil, tidak benar, tidak berdasarkan hukum dan tidak dapat dibuktikan Penggugat, maka sudah sepantasnya yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara membebaskan Tergugat untuk membayar kerugian materiil SIN\$ 2.525.000,- (dua juta lima ratus dua puluh lima ribu dollar Singapura) dan Immateriil sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya dan MENOLAK GUGATAN PENGGUGAT ;





22. Bahwa dengan tidak terpenuhinya unsur Perbuatan Melawan Hukum yang didalilkan Penggugat terhadap Tergugat dengan dasar tidak adanya unsur subjektif Penggugat yang dilanggar oleh Tergugat dan tidak adanya hubungan antara perbuatan Tergugat dengan Kerugian yang didalilkan Penggugat akibat Hubungan Hukum Penggugat dengan Mahkamah Agung Singapura, oleh karenanya permohonan atas Sita Tarik / Revendicatoir Beslaag yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat tidak memiliki dasar yang jelas dan harus dinyatakan ditolak, maka mohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara berkenan untuk menolak Gugatan ini dan oleh karena itu **MENYATAKAN DALAM AMAR PUTUSAN DENGAN AMAR PUTUSAN GUGATAN YANG DIAJUKAN PENGGUGAT DITOLAK UNTUK SELURUHNYA ;**

23. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka mohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara berkenan untuk **TIDAK MEMBEBAHKAN BIAYA PERKARA KEPADA TERGUGAT ;**

**DALAM REKONPENSI :**

24. Bahwa dengan ini Penggugat Rekonpensi / Tergugat mohon seluruh uraian dan dalil-dalil Penggugat Rekonpensi / Tergugat dalam Pendahuluan, dalam Eksepsi dan dalam Pokok Perkara dianggap sebagai satu kesatuan dengan seluruh dalil dalam Gugatan Rekonpensi ini ;

25. Bahwa berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan :

“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut” ;

26. Bahwa mengutip pendapat Mariam Darus Badruzaman dalam buku Rosa Agustina yang berjudul Perbuatan Melawan Hukum halaman 36, syarat-syarat yang harus ada untuk menentukan suatu perbuatan sebagai Perbuatan Melawan Hukum adalah :

- a. Harus ada perbuatan aktif atau pasif (yang bersifat positif maupun negatif);
- b. Perbuatan itu harus melawan hukum ;
- c. Ada kerugian ;
- d. Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian ;
- e. Ada kesalahan (schuld) ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Merujuk pada dalil Gugatan Tergugat Rekonsensi / Penggugat pada poin 7, dimana kapal MV ENGEDI ex EAGLE PRESTIGE dipindahkan ke lokasi Tergugat Rekonsensi / Penggugat yaitu di Pulau Janda Berhias, Sekupang, Batam, Indonesia oleh Tergugat Rekonsensi / Penggugat adalah PERBUATAN AKTIF yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat Rekonsensi / Tergugat ;

28. Bahwa berdasarkan dasar pertimbangan Putusan No : 33/PDT.G/2013/PN.BTM, halaman 42 menyebutkan :

“Menimbang, bahwa berdasarkan dokumen-dokumen yang diajukan Tergugat kepada Penggugat pada saat transaksi jual beli atas objek sengketa tersebut, Kapal Cargo MV Eagle Prestige adalah hak milik Tergugat” ;

Bahwa segala dokumen, termasuk Bill of Sale tanggal 15 Februari 2010 adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum berdasarkan Pertimbangan Majelis Hakim Pada Putusan No.33/PDT.G/2013/PN.BTM yang telah Berkekuatan Hukum Tetap ;

PERBUATAN MELAWAN HUKUM OLEH TERGUGAT REKONPENSİ / PENGGUGAT ;

29. Bahwa perbuatan Tergugat Rekonsensi / Penggugat yang DENGAN SENGAJA MEMINDAHKAN DAN MENGUASAI TANPA HAK kapal MV. ENGEDI ex EAGLE PRESTIGE ke lokasi Tergugat Rekonsensi / Penggugat TELAH MELANGGAR HAK SUBYEKTIF PENGGUGAT REKONPENSİ / TERGUGAT ;

30. Bahwa pemindahan dan penguasaan secara tanpa hak yang dilakukan oleh Tergugat Rekonsensi / Penggugat diatas, jelas MENIMBULKAN KERUGIAN BAGI PENGGUGAT REKONPENSİ / TERGUGAT, dimana sudah sepatutnya Penggugat Rekonsensi / Tergugat sebagai pembeli yang beritikad baik mendapatkan manfaat dan/atau keuntungan dari pembelian atas kapal MV. ENGEDI ex EAGLE PRESTIGE, namun pada kenyataannya kapal tersebut dikuasai oleh Tergugat Rekonsensi / Penggugat di lokasinya yang menjadikan Penggugat Rekonsensi / Tergugat tidak dapat menggerakkan dan menguasai kapal MV. ENGEDI ex EAGLE PRESTIGE yang merupakan HAK MILIK PENGGUGAT REKONPENSİ / TERGUGAT ;

31. Bahwa atas perbuatan tersebut di atas Penggugat Rekonsensi / Tergugat telah mengalami kerugian dan berhak mendapatkan ganti rugi dan kompensasi atas kerugian pemindahan dan penguasaan secara tanpa hak yang merugikan kepentingan Penggugat Rekonsensi / Tergugat, untuk itu

Halaman 20 dari 67 Putusan Nomor 112/PDT/2018/PT BTN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonsensi / Penggugat bertanggung jawab membayar ganti baik kerugian Materiil maupun kerugian Immateriil dengan perincian sebagai berikut :

- KERUGIAN MATERIIL

Sebagaimana yang telah diuraikan di atas, Penggugat Rekonsensi / Tergugat mengalami kerugian immateriil yang diderita sebesar harga kapal MV.

ENGEDI ex EAGLE PRESTIGE yang dibeli dari EP Carriers Pte Ltd. Dengan nominal harga USD 1.380.000 (satu juta tiga ratus delapan puluh ribu dollar amerika) dan ;

- KERUGIAN IMMATERIIL ;

Bahwa akibat perbuatan Tergugat Rekonsensi / Penggugat tersebut di atas dan pengumuman dalam koran harian Batam Pos tertanggal 19 April 2013, nama baik serta harga diri Penggugat Rekonsensi / Tergugat menjadi tercemar dimata rekan bisnis yang tidak dapat dinilai dengan sejumlah uang, akan tetapi demi untuk kepastian hukum atas Gugatan ini, maka Penggugat Rekonsensi / Tergugat mohon untuk dapat dikabulkan ganti rugi immateriil Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima miliar rupiah), secara tunai dan seketika ;

32. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, terpenuhinya seluruh unsur Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat Rekonsensi / Penggugat. Maka untuk menjamin Gugatan Penggugat Rekonsensi / Tergugat tidak sia-sia, nihil dan agar Tergugat Rekonsensi / Penggugat melaksanakan putusan perkara serta melindungi Penggugat Rekonsensi / Tergugat dari itikad tidak baik Tergugat Rekonsensi / Penggugat untuk memindahkan dan/atau mengalihkan hartanya, maka cukup beralasan hukum apabila Pengaidan c.q. yang Mulia Majelis Hakim dapat terlebih dahulu meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atau sebuah Pulau bernama Janda Berhias, Sekupang, yang terletak di Batam, Indonesia ;

33. Bahwa guna menjamin keterlambatan terhadap pelaksanaan putusan ini adalah adil dan bijaksana apabila Tergugat Rekonsensi / Penggugat dikenai uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) secara tunai setiap hari keterlambatan menjalankan putusan ini, terhitung sejak putusan ini telah berkekuatan hukum tetap ;

34. Bahwa mengignat Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dan Ganti Rugi Penggugat Rekonsensi / Tergugat ini cukup beralasan dan adalah didukung dengan alat bukti yang kuat, maka untuk menjamin dilaksanakannya kepentingan Penggugat Rekonsensi/Tergugat tersebut diatas, kiranya yang

Halaman 21 dari 67 Putusan Nomor 112/PDT/2018/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mulia Majelis Hakim berkenan pula Putusan Perkara aquo dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorrad) walaupun ada verzet, banding maupun kasasi dari Tergugat Rekonpensi / Penggugat ;

Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana disampaikan di atas, maka dengan ini mohon kepada yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Tangerang c.q. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara ini berkenan memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut :

## DALAM KONPENSI :

### DALAM EKSEPSI :

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Tangerang tidak berwenang mengadili dan memutus Gugatan Penggugat terhadap Tergugat sehingga Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima ;
3. Menyatakan Gugatan Penggugat Prematur sehingga Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
4. Menyatakan Gugatan Penggugat kurang para pihak sehingga Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima ;

### DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat terhadap Tergugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Tergugat tidak terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
3. Menyatakan Bill of Sale tertanggal 15 Februari 2010, adalah Sah dan mempunyai kekuatan hukum ;
4. Membebaskan Tergugat untuk membayar kerugian dari Penggugat : (i) kerugian materiil senilai SIN\$ 2.525.000 (dua juta lima ratus dua puluh lima ribu dollar Singapura) dan, (ii) kerugian immateriil senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) ;
5. Menyatakan Akta Perjanjian Jual Beli No.7 tertanggal 10 April 2012 yang dibuat dihadapan Rita Imelda Ginting, SH, Notaris di Jakarta adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum ;
6. Menolak Sita Tarik / Revendicatoir Beslaag atas Kapal MV. ENGEDI ex EAGLE PRESTIGE yang diajukan Penggugat ;
7. Membebaskan Biaya Perkara Menurut Hukum ;

### DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi / Tergugat untuk seluruhnya ;

Halaman 22 dari 67 Putusan Nomor 112/PDT/2018/PT BTN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Tergugat Rekonsensi / Penggugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yaitu memindahkan dan menguasai kapal MV. ENGEDI ex EAGLE PRESTIGE secara tanpa hak ;
3. Menghukum Tergugat Rekonsensi / Penggugat untuk membayar kerugian materil yang diderita oleh Penggugat Rekonsensi / Tergugat sebesar USD 1.380.000 (satu juta tiga ratus delapan puluh ribu dollar Amerika) dan ;
4. Menghukum Tergugat Rekonsensi / Penggugat untuk membayar kerugian Immateril akibat perbuatan Tergugat Rekonsensi / Penggugat tersebut yang telah membuat pengumuman dalam koran harian Batam Pos tertanggal 19 April 2013 sebesar Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar rupiah) secara tunai dan seketika ;
5. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang diletakan atas sebuah Pulau bernama Janda Berhias, Sekupang, yang terletak di Batam, Indonesia ;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat Rekonsensi / Penggugat yang timbul ;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat I mengajukan jawaban bertanggal 13 Agustus 2014 sebagai berikut :

1. Bahwa TURUT TERGUGAT I dalam hal ini mengajukan jawabannya kepada PENGGUGAT demi kepentingan hukum TURUT TERGUGAT I, walaupun Gugatan Perbuatan Melwan Hukum dalam perkara perdata ini bertujuan hanya agar TURUT TERGUGAT I tunduk pada isi putusan hakim pemeriksa pada Pengadilan Negeri Tangerang ;
2. Bahwa Jawaban yang diajukan oleh TURUT TERGUGAT I berhubungan untuk mempertahankan atau membela kepentingan hukum TURUT TERGUGAT I sendiri terlebih lagi untuk mempertahankan keputusan Pengadilan Negeri Batam yang telah berkekuatan hukum tetap ;
3. Bahwa setelah membaca berulang-ulang, mempelajari, mencermati serta berusaha untuk memahami Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan oleh PENGGUGAT, sampai dengan jawaban TURUT TERGUGAT I ini ajukan kepada majelis persidangan, belum dapat mengerti dan memahami hubungan Hukum TURUT TERGUGAT I dengan PENGGUGAT dan Perbuatan Melawan Hukum yang mana yang telah diajukan kepada TURUT TERGUGAT I melalui Pengadilan Negeri Tangerang ini ;

Halaman 23 dari 67 Putusan Nomor 112/PDT/2018/PT BTN





DALAM EKSEPSI

KOMPETENSI RELATIF PENGADILAN

4. Bahwa pada point ke 4 Tentang Kompetensi Relatif di Pengadilan Negeri Tangerang, PENGUGAT menyebutkan :

“meskipun di dalam Pasal 314 ayat (1) dan pasal 749 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum dagang (KUHD) menyatakan mengenai kapal yang dapat diregister, **akan tetapi tidak dinyatakan bahwa kapal benda tidak bergerak, sehingga dengan demikian adalah bahwa kapal dikualifikasikan kedalam benda bergerak, dan bukan benda tidak bergerak.** oleh karena itu adalah wajar bagi PENGUGAT untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Tangerang berdasarkan asas *actor sequitur forum rei* sebagaimana diatas.”

Bahwa berdasarkan Pasal 314 ayat (1) dan Pasal 749 ayat (1) KUHD PENGUGAT menyimpulkan kapal yang dapat deregister bukan benda tidak bergerak, sementara Pasal 314 ayat (3) dan ayat (4) KUHD menyebutkan:

*“Atas kapal-kapal yang dibukukan dalam register kapal. Kapal-kapal dalam pembukuan dan andil-andil dalam kapal dalam pembuatan seperti itu dapat diletakkan hipotik.”*

*“Atas kapal-kapal, yang disebutkan dalam ayat kesatu, tidak dapat diletakkan hak gadai. Atas kapal-kapal yang dibukukan tak berlakulah Pasal 1977 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.”*

Bahwa berdasarkan Pasal 749 ayat (3) dan ayat (4) KUHD menyebutkan :

*“Atas kapal-kapal yang dibukukan dalam register kapal, kapal-kapal sedang dibuat dan sero-sero dalam kapal-kapal seperti itu dan kapal-kapal yang sedang dibuat dapat ditaruh hipotik.”*

*“Atas kapal-kapal yang disebut dalam ayat kesatu tadi (Pasal 749 ayat (1) tak dapat ditaruh hak gadai. Pasal 1977 dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak berlaku atas kapal yang dibukukan.”*

5. Bahwa berdasarkan Pasal 314 ayat (3) dan ayat (4) *juncto* Pasal 749 ayat (3) dan ayat (4) *juncto* Pasal 1162 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, kapal yang telah diregister hanya dapat dikenakan Hipotik sehingga kapal merupakan benda tidak bergerak sebab kapal yang telah deregister tidak dapat dikenakan Hak Gadai dimana Gadai hanya untuk benda-benda bergerak.



6. Bahwa Pasal 510 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menjadi dasar PENGUGAT untuk menyatakan kapal MV ENGEDI ex EAGLE PRESTIGE adalah benda bergerak dikesampingkan oleh Ketentuan Pasal 314 ayat (3) dan ayat (4) *juncto* 749 ayat (3) dan ayat (4) KUHD sebab kapal tersebut telah di Registrasi dengan No. Registrasi: 30362-PEXT-4, IMO No.: 7729454 tertanggal 4 Mei 2012, sehingga pembebanan atas kapal tersebut hanya dapat dibebankan dengan Hipotik dimana objek hipotik adalah benda tidak bergerak.
7. Bahwa walaupun PENGUGAT mengajukan gugatan berdasarkan *actor sequitor forum rei*, tetapi dalam Point 4 tentang kompetensi Relatif Pengadilan Negeri Tangerang, dalam gugatan PENGUGAT justru menjelaskan tentang suatu benda yang dikualifisir oleh penggugat sebagai benda bergerak yaitu kapal ENGEDI ex EAGLE PRESTIGE.
8. Bahwa berdasarkan Point 1 sampai dengan Point 15 tentang Hubungan Hukum PENGUGAT, TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT I, gugatan PENGUGAT adalah tentang kapal yang dikuasai TERGUGAT bukan dari suatu perbuatan yang memenuhi unsur Perbuatan Melawan Hukum yang telah dilakukan oleh TERGUGAT atau TURUT TERGUGAT I.
9. Bahwa dengan demikian gugatan PENGUGAT dalam Point 1 sampai dengan Point 15 tentang Hubungan Hukum PENGUGAT, TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT I, dalam objek perkara adalah **BENDA TIDAK BERGERAK BUKAN BENDA BERGERAK SEHINGGA GUGATAN BERDASARKAN FORUM REI SITAE SEHARUSNYA DIAJUKAN KE PENGADILAN OBJEK SENGKETA BERADA.**
10. Bahwa dalam Petitum gugatan Point 10 PENGUGAT mengajukan *Revindicatoir Beslag/sita tarik*, sebagaimana Pasal 226 H.I.R, sementara barang yang diminta untuk disita adalah barang tidak bergerak, bukan barang bergerak, **MAKA MOHON KEPADA YANG MULIA MAJELIS HAKIM YANG MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERKARA INI BERKENAN UNTUK MENOLAK GUGATAN INI.**

## DALAM POKOK PERKARA

11. Bahwa dalam Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 7 tanggal 10 April 2012 dengan Objek kapal MV. ENGEDI ex EAGLE PRESTIGE (benda tidak bergerak), yang dibuat dihadapan Notaris Rita Imelda Ginting, adalah Perjanjian yang telah memenuhi unsur 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. **(Bukti TG - 1).**



12. Bahwa akta tersebut diatas berdasarkan Putusan No.: 33/PDT.G/2013/PN.BTM pada Pengadilan Negeri Batam yang telah berkekuatan hukum tetap dalam Point 3 amarnya mengatakan :

*"Menyatakan akta perjanjian pengikatan jual beli akta No. 7 tanggal 10 April 2012 yang dibuat dihadapan Rita Imelda Ginting, S.H, Notaris di Jakarta adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum."*

13. Bahwa TURUT TERGUGAT I membeli kapal yang bernama ENGEDI ex EAGLE PRESTIGE dari TERGUGAT sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran, Penjelasan Pasal 158 ayat (4) yang menyebutkan:

*"Bukti hak milik atas kapal merupakan dokumen kepemilikan yang disampaikan oleh pemilik kapal pada saat mendaftarkan kapalnya antara lain berupa:*

a. Bagi kapal bangunan baru

- kontrak bangunan kapal;
- berita acara serah terima kapal; dan
- surat keterangan galangan.

b. Bagi kapal yang pernah didaftar di Negara lain

- bill of sale; dan
- protocol of delivery and acceptance."

14. Bahwa berdasarkan bukti dokumen yang dimiliki oleh Pihak TERGUGAT maka TURUT TERGUGAT I **DENGAN ITIKAD BAIK BERNIAT UNTUK MEMBELI KAPAL** yang diakui oleh TERGUGAT sendiri, berdasarkan bukti kepemilikan yaitu ***bill of sale*** tanggal 15 Februari 2010 dan dokumen-dokumen lainnya yang ditunjukkan kepada TURUT TERGUGAT I (**Vide Bukti TG - 1**).

15. Bahwa Akta-akta, dokumen-dokumen, surat-surat dan salinannya termasuk penggantinya sebagaimana yang disebutkan dalam perjanjian pengikatan jual beli kapal, **MERUPAKAN ALAT BUKTI OTENTIK YANG DIGUNAKAN DI PENGADILAN NEGERI BATAM DAN BERDASARKAN ALAT BUKTI TERSEBUT MENURUT PUTUSAN NO.: 33/PDT.G/2013/PN.BTM PENGADILAN NEGERI BATAM, HUBUNGAN JUAL BELI ANTARA TERGUGAT DAN TURUT TERGUGAT I ADALAH SAH DAN MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM.**

16. Bahwa intisari dari Pasal 227 H.I.R menurut Retnowulan Sutantio, S.H., dan Iskandar Oeripkartawinata, S.H., adalah:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Harus ada sangka yang beralasan, bahwa TERGUGAT sebelum putusan dijatuhkan atau dilaksanakan mencari akal akan menggelapkan atau melarikan barang-barangnya;
- b. barang yang disita itu merupakan barang kepunyaan orang yang terkena sita, artinya bukan milik PENGGUGAT;
- c. Permohonan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang memeriksa perkara yang bersangkutan;
- d. Permohonan harus diajukan dengan surat tertulis;
- e. Sita conservatoir dapat dilakukan atau diletakkan baik terhadap benda bergerak atau benda yang tidak bergerak.

17. Bahwa dengan dikabulkannya permohonan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) berdasarkan Pasal 227 H.I.R oleh Pengadilan Negeri Batam, **MAKA JELASLAH KAPAL ENGEDI EX EAGLE PRESTIGE TERSEBUT ADALAH BARANG TIDAK BERGERAK MILIK TERGUGAT BUKAN PENGGUGAT DALAM PERKARAINI.**

18. Bahwa berdasarkan Perbuatan atau tindakan hukum dari TURUT TERGUGAT I di Pengadilan Negeri Batam kepada TERGUGAT, apabila PENGGUGAT merasa keberatan atau tidak dapat menerima penyitaan hasil keputusan Pengadilan Negeri Batam yang telah berkekuatan hukum tetap, PENGGUGAT dapat mengajukan perlawanan untuk menguji kepemilikan atas objek diatas yaitu kapal ENGEDI ex EAGLE PRESTIGE.

Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana disampaikan di atas, maka dengan ini mohon kepada yang mulia Ketua Pengadilan Negeri Klas Tangerang c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara ini berkenan memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI :

1. Menyatakan menerima Eksepsi TURUT TERGUGAT I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Gugatan PENGGUGAT di Pengadilan Negeri Tangerang tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijkverklaard*);
3. Menyatakan Pengadilan Negeri Tangerang Tidak Berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara.

## DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan Bill Of Sale tanggal 15 Februari 2010 adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum;

Halaman 27 dari 67 Putusan Nomor 112/PDT/2018/PT BTN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 7 tertanggal 10 April 2012 yang dibuat dihadapa Rita Imelda ginting, S.H., Notaris di Jakarta antara TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT I adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
3. Menyatakan Menolak sita tarik (*Revindicatoir Beslag*) dari PENGUGAT atas kapal MV. ENGEDI ex EAGLE PRESTIGE, yang berada di lingkungan perusahaan PT. Masa Batam, di Pulau Janda Berhias, Sekupang, Batam;
4. Membebaskan Biaya Perkara kepada PENGUGAT Menurut Hukum.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat telah masuk Penggugat Intervensi dengan surat Gugatan Intervensi tertanggal 6 Februari 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Penadilan Negeri Tangerang tertanggal 12 Februari 2015 dibawah register Nomor : 209/Pdt.G.Int/2014/PN.Tng telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

## TENTANG POSITA :

1. Bahwa PENGUGAT INTERVENSI adalah benar dan sah memiliki atas 1 (satu) unit kapal : MV EGEDI EX EAGLE PRESTIGE dengan sertifikasi sebagai berikut :
  - Berat kotor : 13.995,95 Ton
  - NO. IMO : 7724954
  - Panjang : 161,54 Meter
  - Lebar Utama : 22,80 Meter
  - Tahun Pembuatan : 1978
  - Tempat pembuatan : Narasaki Ship Building co. Ltd
2. Bahwa adapun alas hak PENGUGAT INTERVENSI sebagai pemilik sah kapal dimaksud adalah sebagai berikut :
  - 2.1. Grosse Akta No: 22 Tanggal 11 Maret 2014 yang dibuat dihadapan Notaris ARUNEE OLIVA DEPARY, SH dibatam dengan mana PENGUGAT INTERVENSI berdasarkan Grosse Akta tersebut berkedudukan sebagai pembeli dan TERGUGAT II (Ke-dua) INTERVENSI sebagai penjual atas kapal dimaksud.....BUKTI PI. 1;  
Bahwa Grosse Akta Jual Bell tersebut dengan jelas dan terang ditegaskan bahwa Grosse Akta Jual Bell yang dimaksud sekaligus sebagai bukti kwitansi pembayaran yang sah, dan juga dalam Grosse Akta Jual Bell dimaksud ditegaskan bahwa TERGUGAT U (Ke-dua)

Halaman 28 dari 67 Putusan Nomor 112/PDT/2018/PT BTN





INTERVENSI dapat melakukan penjualan tersebut dikarenakan TERGUGAT II (Ke-dua) INTERVENSI mendapat KUASA PENJUALAN atas kapal dimaksud dari CAPITAL GATE HOLDINGS, Ltd berdasarkan kuasa menjual kepada PT. BINA BAHARI MAKMUR (TERGUGAT II (Ke-dua) INTERVENSI) NO. 012/SH/CCH/March/14, tertanggal 5 Maret 2014.....BUKTI PI. 2;

- 2.2. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Batam yang TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP, MENGIKAT, DAN FINAL! INK RACHT VAN GEWIJSDE atas objek kapal dimaksud dengan Register Perkara No. 33/PDT.G/2013/PN.BTM, tertanggal 20 Februari 2013, dengan mana dalam Amar Putusan Perkara No. 33/PDT.G/2013/PN.BTM, tertanggal 28 November 2013 tersebut, TERGUGAT II (Ke-dua) INTERVENSI dihukum untuk membayar hutangnya kepada Mr. VIJAY KUMAR DASWANI (TURUT TERGUGAT I INTERVENSI) sejumlah Rp. 7.500.000.000, (tujuh milliard lima ratusjuta rupiah) dengan melekatkan sita jaminan atas kapal dimaksud demi kepastian pembayaran hutang TERGUGAT II (Ke-dua) INTERVENSI kepada Mr. VIJAY KUMAR DASWANI (TURUT TERGUGAT I INTERVENSI) dikarenakan TERGUGAT II (Ke—dua) INTERVENSI benar dan terangtelah melakukan ingkarjanji ..... BUKTI PI.3 ;

Dan oleh PENGGUGAT INTERVENSI pembelian atas kapal seperti tersebut diatas dari TERGUGAT II INTERVENSI setelah dilakukan pengangkatan SITA oleh Pengadilan Negeri Batam dengan Penetapan bernomor 33/PEN.PDT.G/2013/PN.BTM tertanggal 7 Maret 2014 dengan Berita Acara Pengangkatan Sita Jaminan Nomor : 33/BA/PDT.G/2013/ PN.BTM tertanggal 11 Maret 2014..... Bukti PI. 4 ;

- 2.3. Surat Keterangan dari Kementerian Perhubungan Dirjen Perhubungan Laut, No. UM. 001/ 18/ 1/ DN-12, tertanggal 24 Juli 2012 yang pada pokoknya menegaskan atas kapal milik PENGGUGAT INTERVENSI dimaksud adalah jelas dan terang semula tercatat atas kepemilikan CAPITAL GATE HOLDINGS, Ltd.....BUKTI PI. 5 ;
- 2.4. Surat Keterangan dari Kementerian Perhubungan Dirjen Perhubungan Laut, Kantor Pelabuhan Batam No. KL.203/ 1/ 4/ Kpl. Btm-14, tertanggal 29 April 2014 yang pada pokoknya menegaskan bahwa hasil Kiarifikasi dari Negara Panama dengan mana atas kapal milik sah PENGGUGAT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INTERVENSI dimaksud berbendera Panama, sesuai dengan No. IMO 7724954 terdaftar di Register Panama dengan data sebagai berikut :.....BUKTI P1.6 ;

Pendaftaran sementara No. : 30362-PEXT-4

Panggilan : HOEG.

MMSI : 3538790000

PEMILIK : CAPITAL GATE HOLDINGS, Ltd.

Perwakilan Resmi : Quijano & Associate.

2.5. CANCELTION DEREGISTRO / DELETION CERTIFICATE  
(Penghapusan) NO. C 50706 - 14 - 24-7  
2014.....BUKTI PI. 7 ;

2.6. Bahwa Surat Keterangan dari SUPREME COURT SINGAPORE Nomor Pendaftaran : 1298/PUBLIC! of 2014 tertanggal 18 Juli 2014 perihal Permintaan Informasi mengenai Akta penjualan Kapal "ENGEDI" ex "EAGLE PRESTIGE" yang pada pokoknya menjelaskan bahwa atas kapal dimaksud sama sekali tidak pernah tercatat sebagai kepemilikan TERGUGAT I (Pertama) INTERVENSI.....BUKTI PI.8 ;

2.7. Bahwa Surat Keterangan dari Consulado General of Panama! Konsulat Jenderal Panama di Jakarta yang menyatakan bahwa atas kapal dimaksud adalah sah dan milik Capital Gate Holdings, Ltd .....BUKTI PI.9;

Bahwa Surat Keterangan dari Konsulat Jenderal Panama di Jakarta seperti tersebut diatas dikarenakan kapal milik PENGUGAT INTERVENSI tersebut awalnya berbendera Negara Panama ;

Bahwa dengan jelas dan terang berdasarkan uraian dan bukti-bukti diatas maka PENGUGAT INTERVENSI adalah benar dan sah dihadapan hukum positif sebagai Pemilik Kapal dimaksud ;

3. Bahwa dikarenakan PENGUGAT INTERVENSI sebagai Pemilik yang sah dihadapan hukum positif Indonesia atas kapal dimaksud maka sudah barang tentu pula PENGUGAT INTERVIEW berhak dengan sempurna untuk memiliki dan menguasai atas kapal dimaksud secara bebas dan merdeka dan melakukan perbuatan hukum apapun atas kapal dimaksud dengan mana saat gugatan ini diajukan PENGUGAT INTERVENSI telah melakukan repair/ scrap atas kapal dimaksud pada area lokasi docking PT. DOK & PERKAPALAN KODJA BAHARI ( PERSERO) PERWAKILAN

Halaman 30 dari 67 Putusan Nomor 112/PDT/2018/PT BTN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BATAM dengan mana PENGGUGAT INTERVENSI membayar secara sah kepada PT. DOK & PERKAPALAN KODJA BAHARI (PERSERO) PERWAKILAN BATAM atas pemakaian area lokasi PT. DOK & PERKAPALAN KODJA BAHARI ( PERSERO ) PERWAKILAN BATAM perhari sejumlah Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah)

.....BUKTI PI.10 ;

4. Bahwa dengan jelas dan terang dalam gugatan ini PENGGUGAT INTERVENSI tegaskan bahwa TERGUGAT I (Pertama) INTERVENSI maupun TERGUGAT II (Ke-dua) INTERVENSI sama sekali tidak mempunyai LEGAL STANDING untuk menyatakan kapal dimaksud sebagai milik TERGUGAT I (Pertama) INTERVENSI dan atau TERGUGAT II (Ke—dua) INTERVENSI sementara alas hak yang sah dihadapan hukum untuk kepemilikan atas kapal dimaksud sama sekali tidak dimiliki oleh TERGUGAT I (Pertama) INTERVENSI maupun TERGUGAT II (Ke - dua) INTERVENSI dan yang \$ebih memalukan sekali adalah TERGUGAT I (Pertama) INTERVENSI juga dengan "gagah berani menjurus serampangan" dengan mana pada saat PENGGUGAT INTERVENSI mengajukan dan menggabungkan diri sebagai pihak yang berdiri sendiri dalam perkara aquo maka di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam dengan perkara perdata bernomor 211/ PDT. G/ 2014/ PN. BTM, TERUGAT I (Pertama) INTERVENSI juga SEDANG BERKEDUDUKAN SEBAGAI PENGGUGAT dan TERGUGAT PT. BINA BAHARI MAKMUR (TERGUGAT II INTERVENSI DALAM PERKARA AQUO ) didudukan oleh TERGUGAT I ( Pertama ) INTERVENSI sebagai objek perkara yang sama pula yakni kapal milik PENGGUGAT INTERVENSI dimaksud ;

5. Bahwa ulah aneh dan tidak berdasar hukum TERGUGAT I (Pertama) INTERVENSI adalah cerminan panik "membabi buta" dari TERGUGAT I (Pertama) INTERVENSI yang kehilangan arah untuk menyerang subjek hukum yang berhak atas kapal dimaksud yakni PENGGUGAT INTERVENSI sehingga TERGUGAT I ( Pertama ) INTERVENSI melakukan gugatan hukum pada subjek hukum yang tidak ada korelasi hukumnya dalam hal kepemilikan kapal dimaksud ;

Bahwa dengan tegas dan terang PENGGUGAT INTERVENSI nyatakan bahwa subjek hukum - subjek hukum yang digugat oleh TERGUGAT I (Pertama) INTERVENSI dalam perkara bernomor 211/ PDT. G/ 2014/ PN. BTM tanpa melibatkan PENGGUGAT INTERVENSI sebagai salah satu pihak yang diperkarakan sekaligus Pemilik Kapal yang SAH adalah sebagai gugatan yang kabur/ obscur libel dan dengan demikian maka sudah

Halaman 31 dari 67 Putusan Nomor 112/PDT/2018/PT BTN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



menjadi keharusan hukum bagi Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa perkara aquo untuk menolak gugatan TERGUGAT I (Pertama) INTERVENSI untuk seluruhnya ;

Bahwa balk untuk perkara bernomor 211/ PDT. G/ 2014/ PN. BTM di Pengadilan Negeri Batam atas kapal milik PENGGUGAT INTERVENSI tersebut telah diletakan SITA REVINDIKASI berdasarkan Penetapan tertanggal 19 Januari jo SITA JAMINAN berdasarkan Berita Acara tertanggal 06 Februari 2015 ..... BUKTI PI.11 ;

Hal mana menunjukan bahwa atas 2 (dua) Sita yang berbeda tersebut dengan objek perkara tunggal (sama) menunjukan adanya "kegilaan" tersendiri bagi TERGUGAT I (Pertama) INTERVENSI untuk merampas secara melawan hukum atas kapal milik PENGGUGAT INTERVENSI tersebut dan seolah-olah ada konspirasi untuk menguasai dan memiliki kapal dimaksud secara bersama-sama antara TERGUGAT I (Pertama) INTERVENSI dengan TERGUGAT II (ke-dua) INTERVENSI dengan mana berdasarkan bukti yang dimiliki oleh PENGGUGAT INTERVENSI maka balk untuk perkara No. 209/ PDT. G/ 2014/ PN. TNG di Pengadilan Negeri Tangerang maupun perkara No. 211/ PDT.G/ 2014/ PN. BTM di Pengadilan Negeri Batam maka TERGUGAT II (Ke-dua) INTERVENSI sama sekali tidak pernah menghadiri panggilan sidang ;

6. Bahwa hingga Gugatan Intervensi ini diajukan balk TERGUGAT I (Pertama) INTERVENSI maupun TERGUGAT II (Ke - dua) INTERVENSI, sama sekali tidak pernah mengajukan gugatan perdata di Pengadilan Negeri manapun dalam yurisdiksi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menjadikan PENGGUGAT INTERVENSI sebagai salah satu pihak yang berpekara untuk membatalkan kepemilikan PENGGUGAT INTERVENSI atas kapal dimaksud.
7. Bahwa demi mendapatkan secara sepihak kapal dimaksud dari kepemilikan PENGGUGAT INTERVENSI maka TERGUGAT I (Pertama) INTERVENSI juga telah melaporkan dengan berbagai jenis laporan ke jajaran Kepolisian dalam Yurisdiksi Kepolisian Daerah Kepulauan Riau namun semua laporan TERGUGAT I (Pertama) INTERVENSI tersebut sama sekali tidak dapat dibuktikan oleh Pihak Penyidik dengan diterbitkannya SP.3 oleh Kepolisian Daerah Kepulauan Riau ..... BUKTI PI.12 ;
8. Bahwa dengan tegas dan terang, TERGUGAT II (Ke-dua) INTERVENSI untuk menguasai dan memiliki kapal dimaksud dengan cara-cara yang tidak



berdasarkan hukum seperti meminta dan memberikan kuasa atau Surat Perintah Kerja kepada seorang Oknum Polisi di Kepolisian Daerah Kepulauan Riau dan si Oknum dimaksud pun melakukan perbuatan diluar hukum positif Indonesia untuk merebut kapal dimaksud dari tangan kepemilikan PENGGUGAT INTERVENSI dengan mana penyerobotan dan atau cara-cara diluar hukum sering dilakukan oleh TERGUGAT II (Ke-dua) INTERVENSI untuk merampas kepemilikan kapal dimaksud dari tangan PENGGUGAT INTERVENSI dan pada tanggal 8 Januari SI D 11 Januari 2015 (selama 4 han) PENGGUGAT INTERVENSI mengalami kerugian akibat perbuatan TERGUGAT II INTERVENSI dimana para pekerja yang sedang melakukan repair/ scrap kapal milik PENGGUGAT INTERVENSI tersebut berhenti bekerja karena merasa ketakutan akibat perbuatan intimidasi TERGUGAT II (Ke-dua) INTERVENSI sehingga PENGGUGAT INTERVENSI mengalami kerugian materiil dengan rincian sebagai berikut  
.....BUKTI PI.13 ;

- 8.1. Biaya sewa Crane Track 55 (lima puluh lima) Ton = \$GD 10.000,- (Sepuluh ribu Singapura Dollar) per 200 (dua ratus) jam = \$GD 50, - (lima puluh) jam dengan mana 1 (satu) hari kerja selama 8 (delapan) jam x 4 (empat) hari = 32 (tiga puluh dua) jam x \$GD. 50,- (lima puluh singapura dollar) = \$GD. 1.600, Seribu enam ratus Dollar Singapura) ;
- 8.2. Biaya sewa Crane Track 150 (seratus lima puluh) Ton = \$GD 35.000 (tiga puluh lima ribu Dollar Singapura ) per ( dibagi ) 200 ( dua ratus ) jam = \$GD. 175, - ( Seratus tujuh puluh lima Dollar Singapura ) per jam dengan mana 1 satu ) hari kerja selama 8 (delapan ) jam x 4 (empat) = 32 (tiga puluh dua ) jam x SGD. 175 (seratus tujuh puluh lima Dollar Singapura ) = \$GD. 5.600 ( lima ribu enam ratus Dollar Singapura) ;
- 8.3. Upah Pekerja untuk 1 (satu ) Orang Kordinator lapangan Rp. 450.000 (empat ratus lima puluh ribu Rupiah ) per hari X 4 (empat) hari = Rp. 1.800.000, - (satu juta delapan ratus ribu rupiah) ;
- 8.4. Upah pekerja untuk 3 (tiga ) Orang Kepala Grup Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah ) = Rp. 1.050.000 ( satu juta lima puluh ribu Rupiah ) x 4 (empat) hari = Rp. 4.200.000, - (empatjuta dua ratus ribu rupiah) ;
- 8.5. Upah pekerja 30 ( tiga puluh ) orang pekerja x Rp. 300.000 ( tiga ratus ribu rupiah ) = Rp. 9.000.000 ( Sembilan juta rupiah ) per hari x 4 ( han ) = Rp. 36.000.000 ( tiga puluh enam juta rupiah) ;





8.6. Oksigen per hari dipakai 10 ( sepuluh ) Palet Oksigen seharga = \$GD 110 (seratus sepuluh Dollar Singapura) x 4 (empat) hari = \$GD 440 (empat ratus empat puluh Dollar Singapura) ;

8.7. Solar per hari dipakai 2 ( dua ) Drum (400 Liter) x Rp. 7.200 (tujuh ribu dua ratus Rupiah) per liter = Rp. 2.880.000 (dua juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah ) per hari x 4 ( empat) hari menjadi Rp. 11.542.400 (sebelas juta lima ratus empat puluh dua ribu empat ratus Rupiah).;

8.8. Repair/ scrap atas kapal pada area lokasi docking = Rp. 3. 500.000 ( tiga juta lima ratus ribu rupiah) per hari dengan mana selama 4 ( han ) menjadi Rp. 14.000.000 ( empat belasjuta Rupiah) ;

8.9. Biaya sewa 1 (satu) Beko = Rp. 3.000.000, - (tiga juta Rupiah ) per hari dengan mana selama 1 (satu ) hari kerja = selama 8 (delapan ) jam = Rp. 375.000, - ( tiga ratus tujuh puluh lima ribu ) per jam x 4 ( empat) hari 32 (tiga puluh dua ) jam menjadi Rp. 12.000.000,- (dua belasjuta Rupiah).

Total keseluruhan: Rp. 79.542.400,- (tujuh puluh Sembilan juta lima ratus empat puluh dua ribu empat ratus Rupiah) dan SGD. 7.640, - ( tujuh ribu enam ratus empat puluh Singapura Dollar).

9. Bahwa oleh karena kapal dimaksud bukanlah milik para TERGUGAT INTERVENSI baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama secara sah dimata hukum positif Indonesia melainkan milik sah PENGGUGAT INTERVENSI maka PENGGUGAT INTERVENSI sangat berkeberatan diadakannya PEMERIKSAAN SETEMPAT dan Majelis Hakim perkara aquo melalui pendelegasian kepada Pengadilan Negeri Batam karena disamping kapal tersebut benar secara sah dan meyakinkan milik PENGGUGAT INTERVENSI berdasarkan bukti-bukti seperti tertera pada point posita ke-2 (dua) diatas dan tidak dilibatkannya PENGGUGAT INTERVENSI oleh TERGUGAT I ( Pertama ) sebagai salah satu pihak dalam perkara aquo serta pada saat dilakukan Pemeriksaan Setempat tersebut maka PENGGUGAT INTERVENSI sebagai penguasa dan pemilik kapal dimaksud sama sekali tidak pernah dibenitahukan akan dilakukan Pemeriksaan Setempat pada objek milik sah Penggugat dhi kapal dimaksud;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil Posita Pelawan diatas maka Pelawan mengajukan Petitum sebagai berikut:

#### TENTANG PETITUM

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT INTERVENSI untuk seluruhnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan dapat menerima Penggugat Intervensi sebagai salah satu pihak yang berperkara dalam Perkara No. 209/ PDT.G/ 2014/ PN.TNG ;
3. Menyatakan PENGGUGAT INTERVENSI sebagai subjek hukum yang balk dan sah dihadapan hukum ;
4. Menyatakan Sah dan Berharga serta Mengikat Grose Akta No. 22 tanggal 11Maret Tahun 2014 yang dibuat dihadapan Notaris ARUNEE OLIVA DEPARY, SH, di Batam dan bukti - bukti alas hak Penggugat Intervensi lainnya seperti tersebut pada point KE-2 ( Ke- dua ) Posita ;
5. Menyatakan 1 ( satu ) unit kapal MV. Engedi Ex Eagle Prestige dengan spesifikasi sebagai berikut:

Berat Kotor : 13.995,95 Tons;  
No. IMO : 7724954;  
Panjang : 161,54 Meter;  
Lebar Utama : 22,80 Meter;  
Tahun Pembuatan : 1978;  
Tempat Pembuatan : Narasaki Shipbuilding Co, Ltd.  
adalah SAH MILIK PENGGUGAT INTERVENSI ;

6. Menyatakan PENGGUGAT INTERVENSI sebagai subjek hukum yang berhak untuk menguasai dan memanfaatkan 1 ( satu ) unit kapal dengan spesifikasi sebagai berikut :

Berat Kotor : 13.995,95 Tons;  
No. IMO : 7724954;  
Panjang : 161,54 Meter;  
Lebar Utama : 22,80 Meter ;  
Tahun Pembuatan : 1978 ;  
Tempat Pembuatan : Narasaki Shipbuilding Co, Ltd.

7. Menghukum TERGUGAT I (Pertama) dan III secara tanggung renteng untuk membayar kerugian materiil PENGGUGAT INTERVENSI dengan rincian sebagai berikut :

- 7.1. Biaya sewa Crane Track 55 (lima puluh lima ) Ton = \$GD 10.000,- (Sepuluh ribu Singapura Dollar) per 200 ( dua ratus ) jam = \$GD 50, - (lima puluh) jam dengan mana 1 (satu ) hari kerja selama 8 (delapan ) jam x 4 (empat) hari = 32 (tiga puluh dua ) jam x \$GD. 50,- ( lima puluh singapura dollar ) = \$GD. 1.600, (Seribu enam ratus Dollar Singapura) ;
- 7.2. Biaya sewa Crane Track 150 ( seratus lima puluh ) Ton = \$GD 35.000 ( tiga puluh lima ribu Dollar Singapura ) per ( dibagi ) 200 (dua ratus ) jam = \$GD. 175, - ( Seratus tujuh puluh lima Dollar Singapura ) per jam dengan mana 1 satu ) hari kerja selama 8 (delapan ) jam x 4 ( empat ) =

Halaman 35 dari 67 Putusan Nomor 112/PDT/2018/PT BTN



- 32 (tiga puluh dua) jam x SGD. 175 (seratus tujuh puluh lima Dollar Singapura) = SGD. 5.600 (lima ribu enam ratus Dollar Singapura).;
- 7.3. Upah Pekerja untuk 1 (satu) Orang Kordinator lapangan Rp. 450.000 (empat ratus lima puluh ribu Rupiah) per hari X 4 (empat) hari = Rp. 1.800.000, - (satu juta delapan ratus ribu rupiah) ;
- 7.4. Upah pekerja untuk 3 (tiga) Orang Kepala Grup Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) = Rp. 1.050.000 ( satu juta lima puluh ribu Rupiah ) x 4 (empat) hari = Rp. 4.200.000, - (empatjuta dua ratus ribu rupiah) ;
- 7.5. Upah pekerja 30 ( tiga puluh ) orang pekerja x Rp. 300.000 ( tiga ratus ribu rupiah ) = Rp. 9.000.000 ( Sembilan juta rupiah ) per hari x 4 ( han ) = Rp. 36.000.000 (tiga puluh enam juta rupiah) ;
- 7.6. Oksigen per hari dipakai 10 ( sepuluh ) Palet Oksigen seharga = SGD 110 (seratus sepuluh Dollar Singapura) x 4 (empat) han = SGD 440 (empat ratus empat puluh Dollar Singapura) ;
- 7.7. Solar per hari dipakai 2 ( dua ) Drum (400 Liter) x Rp. 7.200 (tujuh ribu dua ratus Rupiah) per liter = Rp. 2.880.000 (dua juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) per hari x 4 ( empat) hari menjadi Rp. 11.542.400 ( sebelas juta lima ratus empat puluh dua ribu empat ratus rupiah) ;
- 7.8. Repair/ scrap atas kapal pada area lokasi docking = Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per hari dengan mana selama 4 ( han ) menjadi Rp. 14.000.000 ( empat belas juta rupiah) ;
- 7.9. Biaya sewa 1 (satu) Beko = Rp. 3.000.000, - (tiga juta Rupiah) per hari dengan mana selama 1 (satu) hari kerja = selama 8 (delapan) jam = Rp. 375.000, - (tia ratustujuh puluh lima ribu) per jam x 4 (empat) hari 32 (tiga puluh dua) jam menjadi Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

/ IT LAW F16 it M

Total keseluruhan: Rp. 79.542.400,- (tujuh puluh Sembilan juta lima ratus empat puluh dua ribu empat ratus Rupiah) dan SGD. 7.640, - ( tujuh ribu enam ratus empat puluh Singapura Dollar).

8. Menghukum TERGUGAT I (Pertama) INTERVENSI dan TERGUGAT II (Ke-dua) membayar dwangsom atas kelalaian/keterlambatan dalam menjalankan putusan Sebesar Rp. 2.000.000, - ( dua juta Rupiah) per han.
9. Memerintahkan TURUT TERGUGAT I (Pertama) INTERVENSI dan TURUT TERGUGAT II (Ke-dua) INTERVENSI untuk menjalankan Putusan ml.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menghukum para TERGUGAT INTERVENSI untuk membayar ongkos perkara yang ditimbulkan akibat perkara ini ;
11. Menjalankan Putusan Perkara aquo dengan serta merta walau ada upaya hukum dari TERGUGAT I (Pertama), dan TERGUGAT II (Ke — dua) INTERVENSI ;
12. Atau jika Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain maka mohon keputusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Intervensi Penggugat tersebut, Tergugat I Intervensi telah mengajukan jawaban bertanggal 21 April 2015 sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat I Intervensi dengan ini menyatakan menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat Intervensi dalam gugatan intervensinya, dalil-dalil tersebut adalah tidak benar, cenderung bermuatan itikad tidak baik yang disengaja untuk menghilangkan hak Tergugat I Intervensi sebagai pemilik yang sah secara hukum atas Kapal MV. ENGEDI ex EAGLE PRESTIGE ;
2. Bahwa dalil gugatan intervensi dari Penggugat Intervensi yang menerangkan bahwa Penggugat Intervensi adalah pemilik atas Kapal MV. ENGEDI ex EAGLE PRESTIGE merupakan dalil yang tidak benar dan tidak berdasar secara hukum, karena sebagaimana yang telah Tergugat I Intervensi sampaikan di depan persidangan terdahulu berikut dengan bukti-bukti surat yang telah memenuhi syarat materil dan formil nilai pembuktian, Tergugat I Intervensi adalah pemilik yang sah secara hukum atas kapal MV. ENGEDI ex EAGLE PRESTIGE, yang terdaftar di Panama tahun 2008 dengan data kapal sebagai berikut :

Berat Kotor	: 13.995,95 Ton
No. IMO	: 7724954
Panjang	: 161,54 meter
Lebar utama	: 22,80 meter
Tahun Pembuatan	: 1978
Tempat Pembuatan	: Narasaki Shipbuilding Co., Ltd.

3. Bahwa Tergugat I Intervensi sebagai pemilik sah dari Kapal MV. ENGEDI EX EAGLE PRESTIGE, tidak pernah memperjualbelikan kapal dimaksud kepada pihak manapun semenjak kapal tersebut dibeli melalui proses eksekusi pada Mahkamah Agung Singapura/Singapore Supreme of Court, pembelian mana dilakukan pada tanggal 25 Agustus 2009 dengan adanya

Halaman 37 dari 67 Putusan Nomor 112/PDT/2018/PT BTN



Bill of Sale antara PT. Masa Batam dengan Sheriff of the Supreme Court of Singapore / Sheriff Mahkamah Agung Singapura tertanggal 25 Agustus 2009, terhadap pembelian tersebut, Tergugat I Intervensi telah melakukan pembayaran harga lelang sebesar SIN \$ 2,525,000.00 (dua juta Lima ratus dua puluh lima ribu dollar Singapura) ;

4. Bahwa pelaksanaan eksekusi tersebut di atas didasarkan pada Order of Court the High Court of the Republic of Singapore tertanggal 5 Juni 2009 yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan Conditional Contract tertanggal 11 Agustus 2009 yang ditandatangani oleh Tergugat I Intervensi dan Chief Bailiff serta Assistant Sheriff Supreme Court of Singapore. Dokumen-dokumen hukum tersebut merupakan dokumen proses yang melandasi Bill of Sale antara Tergugat I Intervensi/ PT. Masa Batam dengan Sheriff of the Supreme Court of Singapore tertanggal 25 Agustus 2009. Pada akhirnya, setelah melewati segala proses hukum tersebut di atas, Tergugat I Intervensi melakukan pembelian proses hukum tersebut di atas, Tergugat I Intervensi melakukan pembelian kapal MV. ENGEDI ex. EAGLE PRESTIGE, sehingganya telah sah dilakukan pembelian tersebut dengan menggunakan hukum Singapura, segala proses mana telah dihadiri dan diketahui oleh T.S. Lines Ltd yang bertindak sebagai pihak yang menggugat dalam perkara tersebut, Apex Ship Management Pte Ltd sebagai likuidator EP Carrier Pte Ltd yang merupakan pihak yang digugat dalam perkara tersebut, Capital Gate Holdings Ltd dan United Overseas Bank Ltd sebagai Pemohon Intervensi, pihak-pihak mana yang merupakan pihak terkait di dalam perkara tersebut. Sehingganya berakibat pada pelaksanaan eksekusi atas kapal di atas oleh Sheriff of the Supreme Court of Singapore. Dengan terjadinya jual beli menggunakan hukum Negara Singapura tersebut, segala kewajiban Tergugat I Intervensi berkenaan dengan jual beli telah diselesaikan sebagaimana dimaksud di atas dan sebagai konsekuensinya Tergugat I Intervensi adalah sah menjadi pemilik dari kapal MV. ENGEDI ex EAGLE PRESTIGE ;
5. Bahwa selanjutnya membaca gugatan intervensi yang diajukan Penggugat Intervensi, dapat dilihat yang menjadi dasar kepemilikan Penggugat Intervensi menurut Penggugat Intervensi atas Kapal MV. ENGEDI ex EAGLE PRESTIGE sebagaimana tertuang dalam gugatan intervensinya adalah "didasarkan atas Akta Jual Beli No. 22 tan gga/ 11 Maret 2014 yang dibuat dihadapan Arunee Olivia Depary, SH Notaris di Batam antara Pen ggugat Intervensi dengan Tergugat II Intervensi sebagai pemegang kuasa jual dari Capital Gate Holdings, LTD berdasarkan surat kuasa jual No. 121S





H/CCH/March/14 tertanggal 5 Maret 2014";

Bahwa dimana gugatan intervensi dari Penggugat Intervensi secara eksplisit mendalilkan :

".... TERGUGAT II INTERVENSI dapat melakukan penjualan tersebut dikarenakan TERGUGAT I INTERVENSI menda pat KUASA PENJUALAN atas kapal dimaksud dari CAPITAL GATE Holdings, Ltd berdasarkan kuasa menjual kepada PT. BINA BAHAR! MAKMUR No. 01251SH/CCH/March/14 tertanggal 24 Maret 2014"

Bahwa terhadap dalil dasar kepemilikan Penggugat Intervensi dan dalil Tergugat II Intervensi adalah sebagai pemegang kuasa jual atas kapal dan Capital Gate Holding, Ltd, menurut hemat Tergugat I Intervensi merupakan suatu hal yang sangat kontra produktif sekali atas keberadaan Akta Jual Bell No. 22 tanggal 11 Maret 2014 yang dibuat dihadapan Arunee Olivia Depary, SH., karena berdasarkan dalil jawaban Tergugat II Intervensi (Tergugat/PT. Bina Bahari Makmur) yang disampaikan didepan persidangan perkara pokok tanggal 20 Agustus 2014 sebelumnya, dengan terarig dan jelas bahwa Tergugat II Intervensi mendalilkan bahwasanya Kapal MV. ENGEDI ex EAGLE PRESTIGE adalah milik dari Tergugat II Intervensi berdasarkan Bill of Sale Notary Certificate ;

Bahwa begitu juga halnya dengan dalil jawaban dari Turut Tergugat I Intervensi Turut Tergugat I/Vijai Kumar Daswani) yang menerangkan "Turut Tergugat I dengan itikad baik berniat untuk membeli kapal yang diakui oleh Tergugat sendiri, berdasarkan bukti kepemilikan yaitu bill of sale tanggal 15 Februari 2010", artinya Tergugat II Intervensi dan Turut Tergugat I Intervensi berdasarkan dalil-dalil mereka, menerangkan perjanjian jual beli kapal MV ENGEDI ex EAGLE PRESTIGE yang mereka tanda tangani berdasarkan atas Bill Of Sale tertanggal 15 Februari 2010 ;

6. Bahwa oleh karena itu dalil Penggugat Intervensi yang menyatakan melakukan pembelian atas kapal MV ENGEDI ex EAGLE PRESTIGE dari Tergugat II Intervensi sebagai Pemegang Kuasa Jual, sementara Tergugat II Intervensi dan Turut Tergugat I Intervensi dalam jawabannya dahulu mendalilkan Tergugat II Intervensi adalah pemilik atas kapal MV ENGEDI ex EAGLE PRESTIGE, melahirkan sebuah fakta adanya dalil yang ternyata saling bertentangan diantara Penggugat Intervensi dengan Tergugat II Intervensi dan Turut Tergugat I Intervensi, hal ini tidak terbantahkan memberikan keyakinan Tergugat I Intervensi akan adanya ITIKAD TIDAK BAIK dari Penggugat Intervensi dan Tergugat II Intervensi dengan tujuan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semata-mata hanya untuk menghilangkan kepemilikan Tergugat I Intervensi sebagai pemilik yang SAH atas kapal MV ENGEDI ex EAGLE PRESTIGE, dan sekaligus secara melawan hukum meraup keuntungan dengan melakukan tindakan pemotongan/ pengscrapan atas kapal MV ENGEDI ex EAGLE PRESTIGE ;

7. Bahwa sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat Intervensi dalam gugatan intervensinya, Penggugat Intervensi telah melakukan transaksi jual beli dengan Tergugat II Intervensi atas kapal MV ENGEDI ex EAGLE PRESTIGE berdasarkan Akta Jual Bell No. 22 tanggal 11 Maret 2014 yang dibuat dihadapan Arunee Olivia Depary, SH Notaris di Batam, tindakan Penggugat Intervensi dengan Tergugat II Intervensi tersebut jelas merupakan perbuatan melawan hukum, karena faktanya berdasarkan alat bukti yang telah Tergugat I Intervensi ajukan didepan persidangan dalam persidangan terdahulu, pemilik yang sah atas kapal MV ENGEDI ex EAGLE PRESTIGE adalah Tergugat I Intervensi sebagaimana dimaksud dalam Bill of Sale antara PT. Masa Batam dengan Sheriff of the Supreme Court of Singapore/Sheriff Mahkamah Agung Singapura tertanggal 25 Agustus 2009 ;
8. Bahwa selanjutnya Penggugat Intervensi kemudian dalam gugatan Intervensinya mendalilkan adanya Putusan No. 33/Pdt.G/2013 tertanggal 20 Februari 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara perdata antara Vijai Kumar Dasmani sebagai Penggugat dan PT. Bina Bahari Makmur sebagai Tergugat akan tetapi, Tergugat I Intervensi menilai dalil Penggugat Intervensi tersebut merupakan dalil yang menunjukkan ketidakpahaman Penggugat Intervensi atas pokok permasalahan, sehingganya secara serampangan mendalilkan hal-hal dengan salah kaprah ;

Bahwa perlu Tergugat I Intervensi sampaikan melalui jawaban ini, bahwa perkara yang diputuskan dengan Putusan No. 33/PDT.G/2013/PN.BTM tertanggal 20 Februari 2013, merupakan perkara yang berawal dari Akta Perjanjian Pengikatan Jual Bell No. 7 tertanggal 10 April 2012 antara PT. Bin3 Bahari Makmur/Tergugat II Intervensi sebagai penjual dengan Vijai Kumar Dasmani/Turut Tergugat I Intervensi dengan objek pengikatan jual beli adalah kapal MV ENGEDI ex EAGE PRESTIGE, dalam gugatannya Vijai Kumar Daswani menilai PT. Bina Bahari Makmur telah melakukan perbuatan melawan hukum karena kemudian diketahui berdasarkan informasi dari Kantor Pelabuhan Batam dan adanya laporan Polisi atas dugaan tindak pidana pemalsuan dokumen di Kepolisian Daerah Kepulauan Riau, kapal objek pengikatan jual beli ternyata sedang tersangkut permasalahan (Vide Putusan No. 331PDT.G/20131PN.BTM halaman 2 dan halaman 8) ;

Halaman 40 dari 67 Putusan Nomor 112/PDT/2018/PT BTN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 40



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh Majelis Hakim perkara perdata No. 33/PDT.G/2013/PN.BTM dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut pada bagian pertimbangan, hukum putusnya menyatakan yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara perdata No. 33/PDT.G/2013/PN.BTM adalah "apakah benar Tergugat (PT. Bina Bahari Makmur/Tergugat II Intervensi) telah menyembunyikan suatu hal tertentu yang tidak sebenarnya terhadap obyek sengketa yang dijual kepada Pen gugat (Vijai Kumar Dasmani/Turut Tergugat I Intervensi) dapat diklasifikasikan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dan merugikan Penggugat" (Vide Putusan No. 331PDT.G120131PN.BTM halaman 39) ;

Bahwa dalam pertimbangan hukum berikutnya Majelis Hakim perkara perdata No. 33/PDT.G/2013/PN.BTM telah menimbang bahwa Tergugat (PT. Bina Bahari Makmur/Tergugat I/ Intervensi) telah terbukti menyembunyikan sesuatu hal tertentu terhadap objek sengketa sehingganya Tergugat (PT. Bina Bahari Makmur/Tergugat /I Intervensi) dihukum mengembalikan uang yang telah dibayarkan kepada Penggugat (Vijai Kumar Dasmani/Turut Tergugat I Intervensi) sebesar Rp. 7.500.000.000,- yang mana kemudian dalam amar putusan menyatakan Tergugat (PT. Bina Bahari Makmur/Tergugat II /ntervensi) melakukan perbuatan melawan hukum dan menghukum Tergugat (PT. Bina Bahari Makmur/Tergugat II Intervensi) mengembalikan uang yang dibayarkan sebesar Rp. 7.500.000.000,- kepada Penggugat (Vijai Kumar Dasmani / Turut Tergugat I Intervensi (Vide Putusan No. 33/PDT.G/2013/PN.BTM halaman 43, halaman 45 dan halaman 47) ;

Bahwa uraian diatas yang dilandasi oleh kutipan pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan No. 33/PDT.G/2013/PN.BTM tertanggal 20 Februari 2013, secara implisit melahirkan fakta yang tidak terbantahkan tentang ketidakjelasan secara hukum kedudukan Tergugat II Intervensi atas kapal MV ENGEDI ex EAGE PRESTIGE, dan dalam amar Putusan No, 33/PDT.G/2013/PN.BTM tidak ada satupun dictum yang menyatakan bahwa Tergugat II Intervensi (PT. Bina Bahari Makmur) sebagai pemilik maupun sebagai pemegang kuasa jual dari kapal MV ENGEDI ex [AGE PRESTIGE, justru malahan Tergugat II Intervensi (PT. Bina Bahari Makmur) diwajibkan mengembalikan sejumlah uang kepada Turut Tergugat II Intervensi (Vijav Kumar Daswani) karena terbukti telah melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM dalam melakukan penjualan atas kapal MV ENGEDI ex EAGE PRESTIGE ;

Bahwa dengan demikian dalil gugatan intervensi dan Penggugat Intervensi yang menyatakan Tergugat II Intervensi benar dan terang telah melakukan

Halaman 41 dari 67 Putusan Nomor 112/PDT/2018/PT BTN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ingkar janji sebagaimana dalil gugatan intervensi poin 2.2. merupakan dalil yang patut dan beralasan hukum untuk dikesampingkan, dan sekali lagi Tergugat I Intervensi tegaskan dalam pemeriksaan perkara perdata No. 33/PDT.G/2013/PN.BTM yang diputuskan dengan Putusan No. 33/PDT.G/2013/PN.BTM tertanggal 20 Februari 2013, dalil-dalil yang dikemukakan baik oleh Tergugat II Intervensi maupun oleh Turut Tergugat I Intervensi, Tergugat II Intervensi adalah pemilik atas kapal MV ENGEDI ex EAGLE PRESTIGE bukan pemegang kuasa jual berdasarkan KUASA JUAL dari Capital Gate Holding Ltd ;

9. Bahwa mengenai keberadaan Surat Keterangan dan Kementerian Perhubungan Dirjen Perhubungan Laut No. UM.001/18/1/DN-12 tertanggal 24 Juli 2012 dan No. KL.203/14/Kpl.Btm-14 tertanggal 29 April 2014 hanya menyatakan tercatatnya Kapal MV ENGEDI ex EAGLE PRESTIGE atas nama CAPITAL GATE HOLDINGS Ltd sebagaimana dalil gugatan intervensi poin 2.3 dan 2.4, karena memang saat itu Tergugat I Intervensi belum membalik namakan atas kepemilikan kapal tersebut. Faktanya di depan proses persidangan sebelumnya dalam agenda persidangan pembuktian tertulis berdasarkan :

- Email dari Quijano & Rekan - Pengacara Hukum di Panama (selaku Perwakilan dari Capital Gate Holding Limited) tertanggal 24 Juli 2014 (vide bukti P-16) ;
- Surat Direction General De Marina Mercante Resoluciones Y Consultas / Surat Resolusi yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Biro Umum Perdagangan Kapal dengan kuasa yang diberikan oleh Undang-Undang diterbitkan di Panama tertanggal 21 Mei 2014 tentang penghapusan kapal MV. Engedi dari bendera Panama (vide bukti P-23) ;
- Surat Keterangan dari Konsulat Jenderal Panama di Jakarta No. CGP-JV140216 tertanggal 17 Juni 2014 (vide bukti P-24) ;

melahirkan fakta hukum bahwa kapal MV ENGEDI EX EAGLE PRESTIGE tidak lagi terdaftar di Panama karena telah dihapuskan dari Otonitas Maritim Panama sejak bulan Mei 2014 dan berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Otoritas Maritim Panama dan Biro Umum Perdagangan Kapal, pemilik terakhir atas kapal MV ENGEDI EX EAGLE PRESTIGE adalah Tergugat I Intervensi (Penggugat/PT. Masa Batam) ;

10. Bahwa atas dasar Surat dari Consulado Fenera De Panama Jakarta tertanggal 16 Juni 2014 yang menegaskan bahwa pemilik terakhir atas kapal MV ENGEDI EX EAGLE PRESTIGE adalah Tergugat I Intervensi, Kabid Kesyahbandaran atas nama Kepala Kantor Pelabuhan Batam dengan Surat



No. UM003/V08/Kpl.BTM14 tertanggal 17 Juni 2014 meminta kepada PT. Dok & Penkapalan Kodja Bahari tempat dimana kapal MV ENGEDI EX EAGLE PRESTIGE bersadar, untuk tidak melakukan tindakan pekerjaan atau pemindahan terhadap kapal MV ENGEDI EX EAGLE PRESTIGE dan kemudian Kepala Kantor Pelabuhan Batam melalui surat No. KL.203/V7/Kpl.Btm-14 tertanggal 4 Agustus 2014 memohon bantuan pengamanan terhadap kapal MV ENGEDI EX EAGLE PRESTIGE kepada Kepala Kepolisian Daerah Kepulauan Riau dan surat No. KL.203/V8/Kpl.Btm-14 tertanggal 12 Agustus 2014 dan surat No. KL.203/V9/Kpl.Btm-14 tertanggal 12 Agustus 2014 telah meminta Tergugat II Intervensi (PT. Bina Bahari Makmur) dan PT. Dok & Penkapalan Kodja Bahari untuk tidak melakukan tindakan kegiatan pemotongan/scrap atas kapal MV ENGEDI EX EAGLE PRESTIGE (vide Bukti P-17s/d P20) ;

11. Bahwa mengenai dalil Penggugat Intervensi tentang adanya surat Cancellation Deregistro/Deletion Certifikat Nomon indentitas 000108681 tertanggal 24 Juli 2004 didasarkan atas surat Consulado Feneral De Panama Jakarta No. CGPJ/14-0301 tertanggal 6 Oktober 2014 menerangkan bahwa surat Cancellation Deregistro/Deletion Certifikat Nomor indentitas 000108681 tertanggal 24 Juli 2004 menegaskan bahwa dokumen tersebut merupakan Tipuan dan Palsu dan berdasarkan surat Consulado Feneral De Panama Jakarta No. CGP-J/14-0294 tertanggal 23 September 2014 yang ditujukan kepada Kepala kantor Pelabuhan Batam menerangkan keputusan yang disebutkan dalam dokumen C-50706 tanggal 24 Juli 2014 tidak ada karena sebagaimana disebutkan, kapal tersebut telah dibatalkan secara nesmi dari kantor pendaftaran Panama dengan Sertifikat Keabsahan No. 12 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perdagangan Kapal. Tanda tangan yang muncul adalah tanda tangan Insinyur Alfonso Castillero, juga dipalsukan karena pada tanggal teresbut, beliau tidak lagi mejabat sebagai Direktur Jenderal Perdagangan kapa! di Otortias / Maritime Panama, fakta ini membuktikan tindakan Penggugat Intervensi yang sebagaimana didalilkan dalam gugatan intervensinya adalah pemilik yang sah atas kapal dan mempunyai hak yang bebas dan merdeka atas kapal termasuk melakukan tindakan pemotongan/scrap atas kapal, merupakan tindakan yang dilakukan atas dasar tipuan dan pemalsuan dan jelas bersifat melawan hukum ;
12. Bahwa mengenai Surat Keterangan dan Supreme Court Singapore No. 1298/PUBLIC/2014 tertanggal 18 JuJ1 2014 yang didaliJkan Penggugat Intervensi daJam gugatan intervensinya, dengan ini Tergugat I Intervensi menyatakan menolak dengan tegas, hal ini didasarkan atas surat dan





Supreme Of Court Singapore/Mahkamah Agung Singapura yang Tergugat I Intervensi terima yang menyatakan Supreme Of Court Singapore/Mahkamah Agung Singapura tidak pernah mengeluarkan surat sebagaimana dalil Penggugat Intervensi pada poin 2.6 untuk seluruhnya dan dalil ini akan Tergugat I Intervensi sampaikan sebagai bukti di depan persidangan perkara ini ;

13. Bahwa sebagaimana yang telah Tergugat I Intervensi sampaikan diatas tindakan Penggugat Intervensi yang telah melakukan pemotongan/scraping atas Kapal MV. ENGEDI ex EAGLE PRESTIGE sebagaimana gugatan intervensi poin 3 adalah perbuatan yang menunjukkan PERBUATAN MELAWAN HUKUM yang telah dilakukan oleh Penggugat Intervensi. Sudah jelas terhadap kapal MV ENGEDI ex EAGLE PRESTIGE masih dalam perkara di Pengadilan Negeri Batam maupun Pengadilan Negeri Tangerang, namun Penggugat Intervensi dengan arogansinya melakukan pemotongan/scraping kapal tersebut sehingga saat ini sudah habis total, perbuatan melawan hukum ini telah metahirkan kerugian terhadap Tergugat I Intervensi sebesar SIN \$ 2,525,000.00 (dua juta lima ratus dua puluh lima ribu dollar Singapura) ;

14. Bahwa mengenal dalil gugatan poin 4 dan 5 dan Penggugat Intervensi justru menunjukkan ITIKAD TIDAK BAIK DAN MENJURUS KEPADA KONSPIRASI dan Penggugat Intervensi bersama-sama dengan Tergugat II Intervensi UNTUK MENGHILANGKAN BARANG BUKTI atas kapal MV ENGEDI ex EAGLE PRESTIGE dan MENGERUK KEUNTUNGAN DARI PERSEKONGKOLAN JAHAT mereka tersebut. Perlu Tergugat I Intervensi paparkan terhadap gugatan dalam Perkara No. 211/PDT.G/2014/PN.BTM yang diajukan pada tanggal 20 Oktober 2014 di Pengadilan Negeri Batam, dengan alasan hukum terhadap Kapal MV ENGEDI ex EAGLE PRESTIGE telah dikeluarkan ijin olah gerak oleh Syahbandar Batam untuk dilakukan oleh gerak dari Lokasi Tergugat I Intervensi ke lokasi PT. Dok Perkapaan Kodja Bahari, ijin olah gerak tersebut atas pengajuan / permohonan dari PT. BINA BAHARI MAKMUR / Tergugat II Intervensi dengan dasar surat kuasa dari Capital Gate Holdings Ltd. Tergugat I Intervensi sangat keberatan dan dirugikan dengan dikeluarkannya ijin olah gerak oleh Syahbandar Batam yang tidak berdasar tersebut, terlebih lagi Tergugat II Intervensi bukanlah sebagai pemilik yang sah atas kapal MV ENGEDI ex EAGLE PRESTIGE dan berdasarkan data terakhir dari Otoritas Maritime Panama pemilik terakhir atas kapal MV ENGEDI ex EAGLE PRESTIGE adalah Tergugat I Intervensi. Oleh karena itu Tergugat I Intervensi menilal Syahbandar Batam



telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam penerbitan ijin olah gerak dimaksud, sehingga saat ini terhadap keberadaan Kapal MV ENGEDI ex EAGLE PRESTIGE telah habis akibat dilakukan pemotongan/penyecrapan oleh Tergugat II Intervensi bersama-sama Penggugat Intervensi. Terhadap Perkara Perdata No. 211/PDT.G/2014/PN BTM saat ini masih dalam proses pemeriksaan tingkat Banding ;

Bahwa dari paparan Tergugat I Intervensi diatas terlihat dengan sangat jelas konspirasi dan persengkongkolan jahat dari Tergugat II Intervensi dengan Penggugat Intervensi untuk menghilangkan keberadaan kapal MV ENGEDI ex EAGLE PRESTIGE, dan atas pengakuan dari Penggugat Intervensi yang secara berani mengakui telah melakukan pemotongan/penyecrapan terhadap kapal MV ENGEDI ex EAGLE PRESTIGE sebagaimana ternyata dalam gugatan intervensi poin 3, Tergugat I Intervensi bermohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menetapkan pengakuan tersebut sebagai sebagai Akta Pengakuan;

15. Bahwa perlu Tergugat I Intervensi tegaskan dalam jawaban mi, bahwasanya Tergugat I Intervensi baru mengetahui kapal miliknya telah diperjualbelikan secara tanpa hak oleh Tergugat II Intervensi kepada Penggugat Intervensi justru pada saat pemeriksaan setempat perkara pokok ini yaitu pada sekitar bulan Januari 2015, sehingga menjadi aneh dan tidak logis dalil gugatan intervensi dari Penggugat Intervensi poin 5 dan poin 6, untuk itu dimohonkan kepada Majelis hakim yang terhormat untuk menolak dan mengesampingkan dalil gugatan intervensi dari Penggugat Intervensi poin 5 dan poin 6 untuk seluruhnya;
16. Bahwa mengenai dalil gugatan intervensi poin 7 adalah dalil yang menyesatkan sekali, karena SP3 tersebut dikeluarkan bukan dalam rangka perkara yang berhubungan dengan kepemilikan kapal MV. ENGEDI ex EAGLE PRESTIGE, namun dalam perkara pemalsuan dokumen yang terjadi di PT. Masa Batam, terhadap dalil tersebut menjadi memperlihatkan ;
17. Bahwa Tergugat I Intervensi menolak dengan tegas klaim mengenai biaya-biaya yang di dalilkan Penggugat Intervensi dalam poin 8 gugatan intervensi untuk seluruhnya, yang kemudian dijadikan dasar dalam tuntutan. Karena biaya-biaya yang dimunculkan tersebut tidak ada hubungan sama sekali dengan Tergugat I Intervensi melainkan dengan pihak lain, terlebih lagi biaya yang diklaim oleh Penggugat Intervensi tersebut merupakan biaya atas pemotongan/penscrapan kapal MV. ENGEDI ex EAGLE PRESTIGE milik Tergugat I Intervensi, justru seharusnya oleh karena Penggugat Intervensi sebagaimana dalil gugatan intervensinya secara melawan hukum



telah menguasai dan melakukan tindakan pemotongan/penscrapan atas kapal MV. ENGEDI ex EAGLE PRESTIGE milik Tergugat I Intervensi, secara hukum justru Penggugat Intervensi dan Tergugat II Intervensi yang berkewajiban untuk membayarkan ganti kerugian kepada Tergugat I Intervensi, yaitu hilangnya kapal milik Tergugat I Intervensi dengan total kerugian sebesar SIN \$ 2,525,000.00 (duo juta lima ratus dua puluh lima ribu dollar Singapura) ;

18. Bahwa mengenal dalil gugatan intervensi poin 9, Tergugat I Intervensi pert.' sampaikan bahwa persidangan pemeriksaan setempat yang kemudian pelaksanaannya di delegasikan kepada pengadilan Negeri Batam, merupakan persidangan atas inisiatif dari Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, sidang setempat tersebut diperkenankan dalam hukum acara perdata sebagaimana diatur dalam Pasal 153 HIR/180 RBg, Pasal 211-214 Rv, Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 7 Tahun 2001 dan Yurisprudensi MA No. 3537 K/Pdt/1984, artinya dalil gugatan intervensi poin 9 tersebut merupakan dalil yang tidak berdasar, patut untuk dikesampingkan oleh Majelis Hakim yang terhormat, karena menunjukkan ketidakmampuan Penggugat Intervensi dalam penguasaan hukum acara perdata ;
19. Bahwa mengenai pengenaan uang paksa dan dwangsom yang di klaim oleh Penggugat Intervensi merupakan dalil yang tidak mendasar menurut hukum sama sekali, dengan alasan mendasar Penggugat Intervensi adalah pihak yang telah melakukan tindakan pemotongan/penyecrapan terhadap kapal milik Tergugat I Intervensi, sehingga alangkah naifnya menurut hukum justru Tergugat I Intervensi dibebani pembayaran uang paksa dan dwangsom .

Berdasarkan uraian Jawaban tersebut di atas, maka Tergugat I Intervensi memohon kiranya Majelis Hakim Yang Terhormat berkenan memberikan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan dalil-dalil jawaban Tergugat I Intervensi secara keseluruhan ;
2. Menyatakan Penggugat Intervensi bukan Subjek Hukum yang BAIK dan SAH di hadapan hukum ;
3. Menolak gugatan intervensi Penggugat Intervensi untuk keseluruhan ;
4. Menyatakan Penggugat Intervensi dan Tergugat II Intervensi telah melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM KARENA TELAH MELAKUKAN JUAL BELI atas kapal MV ENGEDI ex EAGLE PRESTIGE milik Tergugat I Intervensi ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan Penggugat Intervensi dan Tergugat II Intervensi telah melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM KARENA TELAH MELAKUKAN PEMOTONGAN/PENYECRAPAN atas kapal MV ENGEDI ex EAGLE PRESTIGE milik Tergugat I Intervensi;
6. Menyatakan Grosse Akta Jual Beli No. 22 tertanggal 11 Maret 2014 yang dibuat di Arunee Olivia DEPARY,SH dan akta-akta dan surat-surat alas hak Penggugat Intervensi lainnya atas kapal MV ENGEDI ex EAGLE PRESTIGE adalah TIDAK SAH menurut hukum ;
7. Membatalkan GROSSE AKTA JUAL BELI No. 22 tertanggal 11 Maret 2014 yang dibuat di Arunee Olivia Depary,SH dan dinyatakan tidak berkekuatan hukum ;
8. Menyatakan 1 unit kapal MV ENGEDI ex EAGLE PRESTIGE dengan spesifikasi :

Berat Koto	: 13.995,95 Ton
No. IMO	: 7724954
Panjang	: 161,54 meter
Lebar utama	: 22,80 meter
Tahun Pembuatan	: 1978
Tempat Pembuatan	: Narasaki Shipbuilding Co., Ltd.

Adalah SAH MILIK TERGUGAT I INTERVENSI

9. Menyatakan Penggugat Intervensi BUKAN SUBJEK HUKUM yang berhak dan sah untuk menguasai dan mendapatkan manfaat dari 1 unit kapal MV ENGEDI ex EAGLE PRESTIGE ;
10. Menghukum Penggugat Intervensi, Tergugat II Intervensi, Turut Tergugat I Intervensi, Turut Tergugat II Intervensi untuk mengganti kerugian atas: penyecrapan/pemotongan kapal MV ENGEDI ex EAGLE PRESTIGE milik Tergugat I Intervensi sebesar SIN \$ 2,525,000.00 (dua juta lima ratus dua puluh lima ribu dollar Singapura) secara tanggung renteng ;
11. Membebaskan Tergugat I Intervensi secara tanggung renteng membayar kerugian materiil kepada Penggugat Intervensi dengan total 79.542.400,(tujuh puluh sembilan juta lima ratus empat puluh dua ribu empat ratus rupiah) dan SGD 7.6540,- (tujuh ribu enam ratus empat puluh dolar singapura) ;
12. Menghukum Penggugat Intervensi, Tergugat II Intervensi, Turut Tergugat I Intervensi dan Turut Tergugat II Intervensi untuk membayar ongkos perkara yang ditimbulkan akibat perkara ini ;

Subsider :

Halaman 47 dari 67 Putusan Nomor 112/PDT/2018/PT BTN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Bapak Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang Yang Terhormat berpendapat lain, maka dengan ini kami memohonkan putusan yang seadil-adilnya menurut hukum yang berlaku (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Intervensi tersebut Majelis Hakim tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sela pada tanggal 27 Mei 2015 yang amarnya berbunyi :

1. Menolak gugatan intervensi dari Penggugat Intervensi ;
2. Memerintahkan kedua belah pihak (Para Tergugat Intervensi dan Para Turut Tergugat Intervensi) untuk melanjutkan proses pemeriksaan persidangan perkara ini ;
3. Menghukum Penggugat Intervensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dianggarkan sebesar Rp. 691.000,- (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan terhadap perkara Nomor 209/Pdt.G/2014/PN Tng., tanggal 26 Agustus 2015 tersebut, yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaad) ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini dianggar sebesar Rp. 941.000,- (sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Telah membaca Risalah pemberitahuan putusan kepada Pembanding II/Terbanding / semula Tergugat/Tergugat II Intervensi pada tanggal 14 Februari 2018, kepada Turut Terbanding I / semula Turut Tergugat/Turut Tergugat I Intervensi pada tanggal 14 Februari 2018 dan kepada Turut Terbanding II/ semula Turut Tergugat II/Turut Tergugat II Intervensi pada tanggal 13 Februari 2018, sebagaimana dinyatakan masing-masing pada Risalah Pemberitahuan Putusan Nomor 209/Pdt.G/2014/PN Tng;

Menimbang, bahwa menurut Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tangerang, menerangkan bahwa pada tanggal 3 September 2015 Kuasa Pembanding I / semula Penggugat/ Tergugat I Intervensi telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan secara patut kepada Terbanding/semula Tergugat /Tergugat II Intervensi pada tanggal 21 Oktober 2015, kepada Turut Terbanding /semula Turut Tergugat I/Turut Tergugat I Intervensi pada tanggal 7 Oktober

Halaman 48 dari 67 Putusan Nomor 112/PDT/2018/PT BTN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015, kepada Turut Terbanding II/semula Turut Tergugat II/Turut Tergugat II Intervensi pada tanggal 9 Maret 2018, Turut Terbanding III/semula Penggugat Intervensi pada tanggal 23 Oktober 2018, sebagaimana dinyatakan masing-masing pada risalah pemberitahuan pernyataan permohonan banding Nomor 209/Pdt.G/ 2014/PN Tng secara patut dan saksama;

Menimbang, bahwa menurut Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tangerang, menerangkan bahwa pada tanggal 9 September 2015 Pembanding II/ semula Tergugat/ Tergugat II Intervensi telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan secara patut kepada Terbanding I/ semula Penggugat /Pembanding I/Tergugat I Intervensi pada tanggal 16 September 2015, kepada Turut Terbanding I/semula Turut Tergugat I/Turut Tergugat I Intervensi pada tanggal 12 Maret 2018, kepada Turut Terbanding II/semula Turut Tergugat II/Turut Tergugat II Intervensi pada tanggal 11 Juli 2018, Turut Terbanding III/semula Penggugat Intervensi pada tanggal 23 Oktober 2015, sebagaimana dinyatakan masing-masing pada risalah pemberitahuan pernyataan permohonan banding Nomor 209/Pdt.G/2014/PN Tng secara patut dan saksama;

Telah membaca Memori Banding Kuasa Pembanding I/ semula Penggugat/ Tergugat I Intervensi, yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 16 September 2015, Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding I/ semula Tergugat/Tergugat II Intervensi pada tanggal 21 Oktober 2015, kepada Turut Terbanding I/semula Turut Tergugat I/Turut Tergugat I Intervensi pada tanggal 7 Oktober 2015, kepada Turut Terbanding II/semula Turut Tergugat II/Turut Tergugat II Intervensi pada tanggal 8 Oktober 2015, Turut Terbanding III/semula Penggugat Intervensi pada tanggal 23 Oktober 2015, sebagaimana dinyatakan masing-masing pada Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 209/Pdt.G/ 2014/PN Tng;

Telah membaca Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor : 209/Pdt.G/ 2014/PN.Tng., yang menyatakan Jurusita Pengadilan telah memberitahukan kepada Kuasa Pembanding I/ semula Penggugat/ Terbanding I/Tergugat I Intervensi pada tanggal 22 Desember 2017, kepada Pembanding II / semula Tergugat/ Terbanding/ Tergugat I Intervensi pada tanggal 22 Februari 2018, kepada Turut Terbanding I/semula Turut Tergugat I/Turut Tergugat I Intervensi pada tanggal 12 Maret 2018, kepada Turut Terbanding II/semula

Halaman 49 dari 67 Putusan Nomor 112/PDT/2018/PT BTN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 49



Turut Tergugat II/Turut Tergugat II Intervensi pada tanggal 9 Maret 2018, Terbanding III/semula Penggugat Intervensi pada tanggal 2 April 2018, sebagaimana dinyatakan masing-masing pada Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor 209/Pdt.G/ 2014/PN Tng;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Pembanding I/ semula Penggugat dan Pembanding II/ semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 209/Pdt.G/2014/PN Tng tanggal 26 Agustus 2015 tersebut, pihak Penggugat maupun Tergugat telah mengajukan banding, Permohonan banding yang disampaikan oleh Penggugat tertanggal 16 September 2015, dan yang diajukan oleh Tergugat tertanggal 3 September 2015, permohonan banding yang diajukan oleh kedua belah pihak tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding I/ semula Penggugat disertai dengan penyampaian memori banding, sedangkan Pembanding II/ semula Tergugat tidak mengajukan memori banding, tapi hanya membuat pernyataan banding saja, dengan demikian Majelis Hakim Tinggi hanya akan memperhatikan memori banding yang disampaikan oleh Pembanding I/ semula Penggugat saja;

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding I/ semula Penggugat/Terbanding / Tergugat I Intervensi mengajukan keberatan-keberatan dalam memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

**I. PENGUGAT ADALAH PEMILIK YANG SAH ATAS KAPAL MV. ENGEDI ex EAGLE PRESTIGE**

1. Bahwa untuk membuktikan dan sekaligus untuk memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim Tingkat Pertama, apakah benar Pembanding adalah pemilik yang sah secara hukum atas kapal MV. ENGEDI ex EAGLE PRESTIGE, Pembanding di depan Majelis Hakim Tingkat Pertama, telah mengajukan bukti-bukti surat, sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti P- 1, Bill of Sale / Akta Penjualan Kapal MV. Engedi Ex Eagle Prestige dari Sheriff of the Supreme Court of Singapore/ Sheriff Mahkamah Agung Singapura kepada PT. Masa Batam tertanggal 25 Agustus 2009 dengan IMO NO. 7724954 dan GRT 13,995.95
2. Bukti P- 2, Gambar Penetapan Lokasi PT. Masa Batam No. 211.22100480.H1 tanggal 20 April 2011 yang merupakan penggantian Gambar Penetapan Lokasi PT. Masa Batam No. 22100480 tanggal 25 Juli 2002
3. Bukti P- 3, Billing Statement untuk Biaya Keagenan Kapal dari PT. Diamond Marine Indah kepada PT. Masa Batam untuk kapal MV. Engedi Ex Eagle Prestige senilai Rp.21.500.000,- tertanggal 13 Nopember 2009
4. Bukti P- 4, Invoice dari PT. Diamond Marine Indah kepada PT. Masa Batam mengenai Biaya Labuh Tambat MV. ENGEDI EX EAGLE PRESTIGE periode 28 September 2009-28 Oktober 2009
5. Bukti P- 5, Berita dari Tribun Batam tanggal 27 November 2010.
6. Bukti P- 6, Berita dari Batam Pos tanggal 27 November 2010
7. Bukti P- 7, Pengumuman dari PT. Masa Batam melalui Firma Hukum Tri Mandiri Justice di Koran Tribun Batam tanggal 19 April 2013
8. Bukti P- 8, Pengumuman dari PT. Masa Batam melalui Firma Hukum Tri Mandiri Justice di Koran Batam Pos tanggal 24 April 2013
9. Bukti P- 9, Order of Court tertanggal 05 Juni 2009 dari Pengadilan Singapura terhadap MV. Engedi Ex Eagle Prestige.
10. Bukti P- 10, Surat Pengadilan Tinggi Singapura perihal Commission for Appraisalment and Sale / Komisi Penafsiran dan Penjualan kapal MV. Engedi Ex Eagle Prestige tertanggal 17 Juni 2009.
11. Bukti P- 11, Conditional Contract / Kontrak Bersyarat antara Sheriff of the Supreme Court of Singapore dengan PT. Masa Batam tentang penjualan kapal MV. Engedi Ex Eagle Prestige tertanggal 11 Agustus 2009
12. Bukti P- 12, Affidavit Mr, Tan Wen Hsien / Pernyataan Tertulis di Bawah Sumpah Tuan Tan Wen Hsien tentang kapal

Halaman 51 dari 67 Putusan Nomor 112/PDT/2018/PT BTN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MV. Engedi Ex Eagle Prestige tertanggal 13 Agustus 2009

13. Bukti P- 13, Affidavit Leading To Arrest (Admiralty) / Pernyataan Tertulis dibawah sumpah yang mengarah pada penahanan (Mahkamah Pelayaran) tertanggal 27 Februari 2009 yang berisi tentang Status perusahaan EP Carrier PTE LTD tertanggal 17 Februari 2009.
14. Bukti P- 14, Business Profile (Company) of EP Carriers PTE LTD dari Accounting and Corporate Regulatory Authority (ACRA) / Profil Bisnis (Perusahaan) EP Carriers PTE LTD dari Badan Pengatur Perusahaan dan Akuntansi tertanggal 21 Maret 2014.
15. Bukti P- 15, Email dari Supreme Court of Singapore / Mahkamah Agung Singapura kepada Firma Hukum Tri Mandiri Justice (Kuasa Hukum PT. Masa Batam) tertanggal 15 Agustus 2013 yang menyatakan kapal MV. Engedi Ex Eagle Prestige secara resmi telah dijual kepada PT. Masa Batam tertanggal 25 Agustus 2009.
16. Bukti P- 16, Email dari Quijano & Rekan - Pengacara Hukum di Panama (selaku Perwakilan dari Capital Gate Holding Limited) tertanggal 24 Juli 2014 yang menyatakan berdasarkan keputusan penghapusan oleh Otoritas Maritim setempat, pemilik terakhir kapal tersebut adalah PT. Masa Batam
17. Bukti P- 17, Surat Pemberitahuan dari Kantor Pelabuhan Laut Batam kepada PT. Dok & Perkapalan Kodja Bahari di Kabil – Batam memberitahukan guna tidak melakukan kegiatan/-pekerjaan apapun di kapal MV. Engedi Ex Eagle Prestige tertanggal 17 Juni 2014
18. Bukti P- 18, Surat dari Kantor Pelabuhan Laut Batam kepada Kepala Kepolisian Daerah Kepulauan Riau perihal Bantuan Perlindungan hukum dan Pengamanan terhadap MV. Engedi Ex Eagle Prestige tertanggal 04 Agustus 2014 .
19. Bukti P- 19, Surat dari Kantor Pelabuhan Laut Batam kepada PT. Bina Bahari Makmur tertanggal 12 Agustus 2014 perihal Penghentian Melakukan Kegiatan di atas Kapal MV. Engedi Ex Eagle Prestige

Halaman 52 dari 67 Putusan Nomor 112/PDT/2018/PT BTN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bukti P- 20, Surat dari Kantor Pelabuhan Laut Batam kepada PT. Dok & Perkapalan Kodja Bahari tertanggal 12 Agustus 2014 perihal Penghentian Melakukan Kegiatan di atas Kapal MV. Engedi Ex Eagle Prestige
21. Bukti P- 21, Foto Hasil Survey Kapal MV. Engedi tertanggal 18 Juli 2014, 30 Juli 2014, 31 Juli 2014 dan 10 Agustus 2014
22. Bukti P- 22, Akta Pernyataan Permohonan Banding No. 52/AKTA/-PDT.G/2014/PN.BTM JO NO. 91/PDT.PLW/20132/PN.BTM tertanggal 29 September 2014
23. Bukti P- 23, Surat Direccion General De Marina Mercante Resoluciones Y Consultas / Surat Resolusi yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Biro Umum Perdagangan Kapal dengan kuasa yang diberikan oleh Undang-Undang diterbitkan di Panama tertanggal 21 Mei 2014 tentang penghapusan kapal MV. Engedi dari bendera Panama
24. Bukti P- 24, Surat Keterangan dari Konsulat Jenderal Panama di Jakarta No. CGP-JI/14-0216 tertanggal 17 Juni 2014
25. Bukti P- 25, Surat dari FH. Tri Mandiri Justice (Kuasa Hukum Penggugat) kepada Ambassador and Consul General Panama – Indonesia di Jakarta dengan No. 131/P-TMJ/IX/2014 tertanggal 30 September 2014 perihal Permohonan Klarifikasi
26. Bukti P- 26, Surat balasan dari Consul General of Panama – Jakarta – Indonesia kepada Firma Hukum Tri Mandiri Justice dengan No. CGP-JI/14-0301 perihal MV. Engedi ex Eagle Prestige – Clarification of Document tertanggal 06 Oktober 2014.
27. Bukti P- 27, Register of Companies Search Report dari BVI Financial Services Commission, Registry of Corporate Affairs / Laporan Pencarian Pendaftaran Perusahaan dari Komisi Layanan Keuangan BVI, kantor pendaftaran Bidang Perusahaan atas nama Capital Gate Holding Limited tertanggal 12 Desember 2014
28. Bukti P- 28, Surat Klarifikasi dari Konsulat Jenderal Panama – Jakarta – Indonesia kepada Firma Hukum Tri Mandiri Justice No. CGP-JI/14-0364

Halaman 53 dari 67 Putusan Nomor 112/PDT/2018/PT BTN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Bukti P- 29, Surat dari Supreme Court Of Singapura kepada Firma Hukum Tri mandiri Justice tertanggal 12 Januari 2015
2. Bahwa di depan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Pembanding juga telah mengajukan alat bukti saksi dan ahli, dimana saksi dan ahli tersebut didepan persidangan tingkat pertama telah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Saksi Aries Murdyana**, lahir di Bandung 8 Maret 1970, di bawah sumpah menerangkan dimuka persidangan pada tanggal 01 Juli 2015 sebagai berikut:

- saya tahu kapal MV ENGEDI ada masalah, kapal tersebut milik PT Masa Batam. Saat kita diundang oleh Kakanpel dan Syah Bandar Batam, Saya mendampingi Ibu Duta Besar Panama yang bernama Jose Marie. Kita bertemu di Hotel Novotel Batam. Dalam pertemuan tersebut dihadiri oleh 7 orang yang hadir yaitu : Ibu duta besar Panama, sekretaris Ibu Duta Besar, saya, bapak Ali Ibrahim yang merupakan Kakanpel Batam, bapak Jhon Kennedy yang merupakan kepala syah Bandar Batam, Kuasa Hukum PT. Masa Batam Sudirman Lu
- kami diperlihatkan dokumen kapal Engedi yang banyak itu, saya lupa apa saja, namun disitu kuasa hukum PT. Masa Batam memberikan penjelasan semua kepada kami. Dan kami lalu meneliti semua dokumen tersebut.
- oh ya ini salah satu dokumen kapal tersebut (diperlihatkan vide bukti P-1 asli oleh Kuasa Hukum Penggugat) disini dijelaskan pembeli kapal tersebut adalah PT. Masa Batam. Namun saya tidak tahu siapa penjualnya
- pertemuan dilakukan sekitar tahun 2011, kami melakukan survey disekitar kapal tersebut. Kapal tersebut ada di lautan, yang sekitarnya sudah dipasang jangkar dan tali-tali. Namun saya tidak tahu lokasi tersebut milik siapa.
- dari pertemuan tersebut disimpulkan kapal tersebut milik PT. Masa Batam
- Pak Lu Sudirman saat itu memberikan penjelasan kepada kami kalau kapal tersebut di dapat berdasarkan lelang Pengadilan Singapura
- dokumen yang diperlihatkan kepada saya ini merupakan resolusi yang dikeluarkan oleh Negara Panama (kuasa hukum memperlihatkan vide bukti P-23 asli)

Halaman 54 dari 67 Putusan Nomor 112/PDT/2018/PT BTN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saya tahu Bambang Setyadi, dia bukan bekerja di konsulat Negara Panama, tetapi dia adalah pemegang pemeriksa kapal di Tanjung Priuk, dia adalah bagian dari suatu perusahaan. Dia tidak mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan surat-surat yang bukan merupakan wilayah Tanjung Priuk.
- dokumen yang diperlihatkan kepada saya ini tidak benar, karena Saudara Alfonso sudah tidak mempunyai kewenangan untuk menandatangani dokumen tersebut (diperlihatkan vide bukti T - 6)
- sekarang saya tidak bekerja lagi di konsulat Panama, saya keluar akhir tahun 2013.
- saya melakukan survey kapal Engedi lagi pada tahun 2013.

**Ahli Krishnan Sivanandam, lahir di Singapura 21 November 1952,** dibawah sumpah dan didampingi oleh Translator Ibu Susan Kumaat memberikan keterangan dimuka persidangan tertanggal 01 Juli 2015 sebagai berikut:

- ini merupakan akta penjualan kapal yang dipergunakan dalam hal pemindahan hak yang dikeluarkan oleh pengadilan. Akta ini ditandatangani oleh Asisten Sherif Mahkamah Agung Singapura, dibuat di depan notaris publik dan berlaku secara internasional (Kuasa Hukum Penggugat memperlihatkan vide bukti P-1 asli kepada Ahli)
- akta seperti ini dikeluarkan dengan terlebih dahulu karena adanya kontrak bersyarat penjualan kapal/conditional contract antara sheriff Mahkamah Agung Singapura dengan calon Pembeli, dengan sebelumnya harus ada perintah dari Pengadilan Tinggi Singapura/ Order of Court. Dalam dokumen ini perintah Pengadilan Tinggi dikeluarkan tertanggal 5 Juni 2009 yang ditandatangani oleh Lai Siu Chiu (kuasa hukum memperlihatkan vide bukti asli P-9 dan P-10)
- Prosedur jual beli melalui lelang pengadilan Singapura adalah:
  1. Hakim Pengadilan Tinggi melakukan perintah penjualan kapal dalam hal ada penangkapan terhadap kapal yang berhubungan dengan perkara di pengadilan dan akan dilakukan penjualan lelang
  2. Pengadilan Tinggi dengan calon Pembeli melakukan kontrak bersyarat terlebih dahulu bila calon pembeli benar-benar akan membeli kapal, bila kontrak bersyarat di setuju kedua belah pihak maka akan dilakukan jual beli yang sebenarnya sebagaimana dokumen yang tadi diperlihatkan ke saya.

Halaman 55 dari 67 Putusan Nomor 112/PDT/2018/PT BTN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Prosedur penjualan yang dilakukan pengadilan Singapura sebagaimana bukti yang tadi diperlihatkan adalah penjualan yang bebas dari hak jaminan maupun perkara, sehingga pembeli memiliki hak penuh atas barang yang dijual lelang oleh Pengadilan, dan apabila ada transaksi - transaksi sebelumnya terjadi yang dibuat pihak lain dimana berkaitan dengan benda yang dijual lelang tersebut, maka dianggap tidak sah transaksi tersebut menurut hukum Singapura.
- saya tidak dapat memberikan pendapat mengenai apa yang diperlihatkan kepada saya ini (vide bukti T-9), namun seharusnya dalam dokumen bukti ini ada cop elektronik yang dikeluarkan oleh Pengadilan Singapura, saya melihat di sini ini tidak ada sama sekali cop tersebut.
- Oh ya ... dalam dokumen ini (kuasa hukum memperlihatkan vide bukti P-29 asli) ada jawaban dari Mahkamah Agung Singapura, yang menyatakan Mahkamah Agung Singapura tidak pernah mengeluarkan dokumen tersebut
- mengenai jual beli kapal di Singapura ada aturan yang harus dipenuhi yaitu dibuat akta jual beli yang diatur dalam UU mengenai Jual Beli Ordonansi 12-1886 pasal 24 mengenai jual beli kapal, dimana setelah jual beli, maka kapal tersebut harus didaftarkan ke Negara singapura atau ke negara lain
- semua dokumen yang akan digunakan diluar negeri harus ditandatangani oleh notaris publik yang mempunyai wewenang untuk menandatangani sebagaimana UU Notaris Publik Ordonansi 41-1959 pasal 208, setelah itu harus dibawa dan didaftarkan ke Academy of Law, dimana badan ini adalah badan yang mengawasi semua notaris publik di Singapura. Badan tersebut akan mengkonfirmasi dokumen tersebut dengan mengeluarkan pernyataan sehingga dokumen tersebut baru dapat digunakan diluar negeri. Academy of Law merupakan bagian dari Mahkamah Agung Singapura dan mereka yang mengawasi pekerjaan dari semua notaris publik .
- saya tidak ahli dalam bidang maritime, namun saya mengetahui mengenai dokumen-dokumen yang dikeluarkan oleh Pengadilan Singapura.
- Pendapat saya mengenai dokumen jual beli tersebut dikeluarkan oleh hakim Pengadilan Tinggi yang bernama Lau Siew Cu, dia melakukan itu berdasarkan perintah dari Pengadilan, maka dibuatlah akta penjualan yang dikeluarkan oleh dan ditandatangani oleh Sherif

Halaman 56 dari 67 Putusan Nomor 112/PDT/2018/PT BTN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 56



Mahkamah Agung Singapura dan dicop elektronik sesuai prosedur yang sebenarnya di sana. Dan saya melihat dokumen tersebut dibuat dihadapan notaris publik.

- Di singapura semua dokumen yang diterbitkan pengadilan melalui sistem elektronik dan mengenai sealnya juga menggunakan elektronik, dan itu merupakan property/milik pengadilan, dan saya tidak meragukan lagi dokumen tersebut memang dikeluarkan oleh Pengadilan Singapura. Di sana tidak dimungkin ada dokumen yang dipalsukan karena disana sangat ketat sekali aturannya

3. Bahwa bukti-bukti surat, saksi dan ahli di atas, yaitu:

- **Bukti P-1, P-2, P-3, P-9, P-10, P-11, P-12, P-15, P-16, P-23, P-26**, melahirkan fakta hukum bahwasanya Pembanding adalah pihak yang telah melakukan pembelian atas kapal MV ENGEDI Ex EAGLE PRESTIGE pada tahun 2009 dari lelang Mahkamah Agung Singapore;
- **Bukti P-16, P-23 dan P-24** melahirkan fakta hukum bahwa kapal MV ENGEDI EX EAGLE PRESTIGE tidak lagi terdaftar di Panama karena telah dihapuskan dari Otoritas Maritim Panama sejak bulan Mei 2014 dan berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Otoritas Maritim Panama dan Biro Umum Perdagangan Kapal, pemilik terakhir atas kapal MV ENGEDI EX EAGLE PRESTIGE adalah PT. MASA BATAM;
- Keterangan **ahli Krishnan Sivanandam** di depan persidangan, melahirkan fakta hukum bahwa bukti P-1, P-9, P-10, P-11 dan P-12, adalah asli dokumen yang diterbitkan pengadilan Singapura melalui sistem elektronik dan sealnya juga menggunakan sistem elektronik, dan merupakan property/milik pengadilan, dan tidak diragukan bahwa dokumen tersebut memang dikeluarkan oleh Pengadilan Singapura;

4. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, terbukti secara hukum Pembanding adalah pemilik yang sah menurut hukum atas kapal MV ENGEDI Ex EAGLE PRESTIGE semenjak tanggal 25 Agustus 2009 sebagaimana ternyata dalam Bill Of Sales/Jual Beli Kapal antara Sheriff Mahkamah Agung Singapura dengan Pembanding, artinya dasar **kepemilikan Pembanding atas kapal MV ENGEDI Ex EAGLE PRESTIGE adalah pembelian melalui proses lelang di Supreme Court of Singapore/Mahkamah Agung Singapura**. Hal demikian dikuatkan dan dipertegas kembali oleh keterangan ahli Tuan Krishnan Sivanandam dimuka persidangan yang menyatakan:



*ini merupakan akta penjualan kapal yang dipergunakan dalam hal pemindahan hak yang dikeluarkan oleh pengadilan. Akta ini ditandatangani oleh Asisten Sherif Mahkamah Agung Singapura, dibuat di depan notaris publik dan berlaku secara internasional (Kuasa Hukum Penggugat memperlihatkan vide bukti P-1 asli kepada Ahli)*

*Di singapura semua dokumen yang diterbitkan pengadilan melalui sistem elektronik dan mengenai sealnya juga menggunakan elektronik, dan itu merupakan property/ milik pengadilan, dan saya tidak meragukan lagi dokumen tersebut memang dikeluarkan oleh Pengadilan Singapura. Di sana tidak dimungkin ada dokumen yang dipalsukan karena disana sangat ketat sekali aturannya.*

5. Bahwa selanjutnya berpijak kepada bukti surat P-16, P-23 dan P-24 melahirkan fakta hukum bahwa kapal MV ENGEDI EX EAGLE PRESTIGE tidak lagi terdaftar di Panama karena telah dihapuskan dari Otoritas Maritim Panama sejak bulan Mei 2014 dan Otoritas Maritim Panama dan Biro Umum Perdagangan Kapal menyatakan bahwa pemilik terakhir atas kapal MV ENGEDI EX EAGLE PRESTIGE adalah Pembanding, berikutnya dipertegas dengan Surat Konfirmasi Kepemilikan dari Sheriff Singapura, Mahkamah Agung Republik Singapura tanggal 25 Agustus 2009 yang menerangkan bahwa Pembading sebagai pemilik atas MV ENGEDI EX EAGLE PRESTIGE;
6. Bahwa sebagai pemilik yang sah atas kapal MV ENGEDI EX EAGLE PRESTIGE Pembanding berdasarkan bukti P-5 dan P-6, telah melakukan Pemberitahuan Penting melalui Media Massa "Tribun Batam" edisi Jumat, 19 April 2013 dan "Batam Pos" Rabu tanggal 24 April 2013, tindakan ini sebagai bentuk penegasan dan pemberitahuan kepada khalayak ramai bahwa Pembanding sebagai pemilik atas kapal MV ENGEDI EX EAGLE PRESTIGE yang diperoleh berdasarkan Bill Of Sale dari Supreme Court of Singapore tertanggal 25 Agustus 2009 yang sedang berlabuh di lokasi milik Pembanding di Pulau Janda Berhias, Sekupang-Batam;
7. Bahwa mencermati bukti-bukti surat yang disampaikan oleh Terbanding dan Turut Terbanding I di depan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Pembanding menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:
  - Bukti T-5, membuktikan bahwa bukti surat tersebut adalah palsu dan tidak benar, hal ini dengan mencermati isi dari surat tersebut, membandingkan tanggal terbitnya surat dengan tanggal berlakunya surat, surat terbit tanggal 16 September 2013 sementara surat tersebut berlaku hingga tanggal 16 Desember 2012, artinya surat berlaku mundur 1 (satu) tahun;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T-6, membuktikan surat tersebut adalah palsu dan tidak benar, pada bagian atas surat tertulis "*pemilik dari kapal Engedi ex Eagle Prestige adalah Capital Gate Holdings Limited*" dan dibagian bawah surat tertulis "*dijual kepada Capital Gate Holdings Limited...*" artinya kapal dimiliki dan dijual oleh kepada subyek yang sama. Kemudian berdasarkan keterangan saksi **Aries Murdyana** di depan persidangan menerangkan Alfonso Castillero pada tanggal 24 Juli 2014 tidak lagi menjabat sebagai Direktur Jenderal Perdagangan Kapal di Otoritas Maritim Panama;
  - Bukti T-9 berdasarkan bukti P-29 yaitu Surat Supreme Court Of Singapura kepada Firma Hukum Tri Mandiri Justice tertanggal 12 Januari 2015 telah menyatakan bukti T – 9 tidak valid atau tidak benar karena bukanlah dokumen yang disiapkan, diterbitkan atau dengan cara apapun diserahkan oleh Mahkamah Agung Singapura;
  - Bukti TT I-3.1 melahirkan fakta, bahwa di dalam amar putusan Pengadilan Negeri Batam dengan nomor perkara 33/PDT.G/2013/PN BTM tertanggal 4 Desember 2013 tersebut sama sekali tidak terdapat diktum/amar, bahwa Terbanding PT. Bina Bahari Makmur ataupun Turut Terbanding I Vijay Kumar adalah sebagai pemilik atas Kapal MV ENGEDI Ex EAGLE PRESTIGE, melainkan malah menyatakan Terbanding PT. Bina Bahari Makmur telah wanprestasi dan menghukum Terbanding PT. Bina Bahari Makmur mengembalikan uang yang dibayarkan oleh Turut Terbanding IVijai Kumar Daswani sebesar Rp. 7.500.000.000.- (*tujuh milyar lima ratus juta rupiah*);
8. Bahwa selanjutnya berangkat dari keseluruhan bukti surat yang diajukan oleh Terbanding dan Turut Terbanding I yaitu T.10, TT.1-1 s/d TT.1-3.5 untuk membuktikan bahwa kapal MV ENGEDI EX EAGLE PRESTIGE adalah milik dari Terbanding, bukti-bukti tersebut tidak dapat membuktikan secara hukum bahwa Terbanding sebagai pemilik atas kapal MV ENGEDI EX EAGLE PRESTIGE, bukti-bukti tersebut justru membuktikan bahwa Turut Terbanding telah melakukan pembelian kapal a quo dari Terbanding, pada saat kapal tersebut masih milik yang sah dari Pembanding, artinya tindakan Terbanding dan Turut Terbanding demikian, merupakan tindakan melawan hukum karena melanggar hak subyektif Pembanding sebagai pemilik yang sah atas kapal MV ENGEDI EX EAGLE PRESTIGE, artinya tidak terbantahkan dalam persidangan di



depan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Pembanding adalah sah secara hukum sebagai pemilik atas kapal MV ENGEDI EX EAGLE PRESTIGE;

**II. MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI TANGERANG TIDAK CERMAT DAN KELIRU DALAM MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA A QUO.**

1. Bahwa sebagaimana uraian Pembanding di atas, di depan persidangan tingkat pertama telah terbukti secara *Benar Pembanding adalah pemilik atas kapal MV. ENGEDI ex EAGLE PRESTIGE*”, didasarkan bukti-bukti surat yang telah Pembanding sampaikan di depan persidangan kepada Majelis Hakim Tingkat Pertama dan dengan tidak mampunya Terbanding dan Turut Terbanding I membantah dalil-dalil Pembanding atau tidak mampunya Terbanding dan Turut Terbanding I untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, seharusnya telah cukup memberikan landasan hukum bagi Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk mengabulkan gugatan Pembanding dengan amar putusan menyatakan Pembanding adalah pemilik yang sah secara hukum atas kapal MV. ENGEDI ex EAGLE PRESTIGE;

2. Bahwa akan tetapi dalam amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan “*Gugatan Penggugat tidak dapat diterima*”, dengan pertimbangan hukum “*bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Setempat melahirkan fakta bahwa Kapal MV. ENGEDI ex EAGLE PRESTIGE telah dikuasai oleh PT. Surya Suma Sejati bukan oleh para pihak dalam perkara ini, seharusnya Penggugat menarik atau menjadikan PT. Surya Suma Sejati sebagai salah satu pihak, oleh Karena PT. Surya Suma Sejati tidak dijadikan pihak/Tergugat, maka gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil sehingganya secara hukum gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima/NO*”,

Bahwa mencermati pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama di atas, sangat jelas bahwa pertimbangan tersebut berpedoman kepada konsep “*bahwa Penggugat ada kewajiban hukum untuk mendudukan orang yang menguasai objek sengketa sebagai pihak, agar ia mempunyai kedudukan yang sama di depan hakim untuk membela haknya, karena tanpa menarik sebagai pihak, maka proses peradilan akan mengabaikan asas de auditu et alternam partem*”. Akan tetapi dalam perkara a quo konsep tersebut tidaklah serta merta dapat diterapkan begitu saja, karena dalam proses persidangan tingkat pertama, PT. Surya Suma Sejati telah mengajukan gugatan intervensi, gugatan intervensi ini merupakan gugatan yang diperkenankan dalam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum acara perdata sebagaimana diatur dalam Pasal 279 s/d Pasal 282 Rv, artinya PT. Surya Suma Sejati telah menggunakan ruang gugatan intervensi untuk membela haknya, akan tetapi kemudian faktanya setelah persidangan menyampaikan jawaban terhadap gugatan intervensi disampaikan oleh Pembanding, Terbanding dan Turut Terbanding I, PT. Surya Suma Sejati sebagai penggugat intervensi tidak pernah lagi datang menghadap di depan persidangan pada hari telah ditentukan, sehingganya Majelis Hakim Tingkat Pertama pada tanggal 26 Mei 2015 mengeluarkan putusan sela dengan amar putusan sela menyatakan gugatan intervensi PT. Surya Suma Sejati "**gugur**", pertimbangan hukumnya PT. Surya Suma Sejati dianggap tidak serius dalam mengajukan gugatan intervensi dan persidangan perkara a quo sudah lanjut jauh masuk ke pembuktian. Artinya dalam hal ini PT. Surya Suma Sejati tidak pernah memasukkan bukti-buktinya di dalam persidangan perkara a quo yang menguatkan dalilnya tersebut;

Bahwa berdasarkan uraian di atas, PT. Surya Suma Sejati dengan pengajuan gugatan intervensi telah diberikan kesempatan untuk membela haknya di depan hakim, akan tetapi faktanya kesempatan membela haknya tersebut tidak serius dimanfaatkan oleh PT. Surya Suma Sejati. Sehingganya menjadi aneh dan tidak berdasar secara hukum kemudian Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam amar putusan akhirnya menyatakan gugatan Pembanding dinyatakan tidak dapat diterima/NO, karena tidak diadakannya PT. Surya Suma Sejati sebagai Tergugat dalam perkara a quo. Sebagaimana konsep yang Pembanding sampaikan diatas hakekat adanya kewajiban hukum bagi Pembanding (Penggugat) untuk menjadikan PT. Surya Suma Sejati sebagai Tergugat, adalah agar PT. Surya Suma Sejati dapat membela haknya di depan Majelis Hakim Tingkat Pertama, faktanya PT. Surya Suma Sejati telah menggunakan gugatan intervensi sebagai sarana untuk membela haknya, artinya Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tidak cermat dan keliru dalam putusan akhirnya menyatakan gugatan Pembanding tidak dapat diterima/NO;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan mendapatkan fakta dari sebuah proses Pemeriksaan Setempat, bahwa Kapal MV. Engedi Ex Eagle Prestige dikuasai oleh PT. Surya Suma Sejati dan bukan dikuasai oleh para pihak dalam perkara, sehingga perlu untuk memasukkan PT. Surya Suma Sejati sebagai pihak dalam perkara a quo, adalah menyalahi **HUKUM PEMBUKTIAN** menurut Hukum

Halaman 61 dari 67 Putusan Nomor 112/PDT/2018/PT BTN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Indonesia. Sebagaimana Pembanding sampaikan di atas, bahwa di dalam persidangan perkara a quo, PT. Surya Suma Sejati sebagai Penggugat Intervensi telah tidak menggunakan haknya untuk membela diri dan telah dinyatakan gugatan intervensinya gugur oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusan Sela, sehingga PT. Surya Suma Sejati tidak pernah mengajukan bukti-bukti dalam perkara a quo. Sedangkan fakta yang diperoleh oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang berasal dari Pemeriksaan Setempat yang bukan dari suatu undang-undang adalah persangkaan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama semata. Menurut Pasal 1922 KUHPerdara yang menyebutkan : ***“persangkaan-persangkaan yang tidak berdasarkan undang-undang sendiri, diserahkan kepada pertimbangan dan kewaspadaan Hakim, yang namun itu tidak boleh memperhatikan persangkaan-persangkaan lain, selain yang penting, teliti dan tertentu, dan sesuai satu sama lain. Persangkaan-persangkaan yang demikian hanyalah boleh dianggap dalam hal-hal dimana undang-undang mengizinkan pembuktian dengan saksi-saksi, begitu pula apabila dimajukan suatu bantahan terhadap suatu perbuatan atau suatu akta, berdasarkan alasan adanya itikad buruk atau penipuan”***. Maksud dari ketentuan ini dijelaskan oleh Doktrin Hukum yang menyebutkan ***“Yang jadi syarat atau patokan (sebuah persangkaan hakim), fakta atau data yang dijadikan sumber menarik alat bukti persangkaan itu, sudah terbukti dalam persidangan”***<sup>2</sup>. Hal ini juga dipertegas oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1137 K/Pdt/1984. Lebih lanjut M. Yahya Harahap juga menjelaskan bahwa satu persangkaan hakim saja tidak mencukupi batas minimal pembuktian (vide Yahya Harahap, 2009, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 701). Doktrin Hukum lain menurut R. Subekti juga menyebutkan bahwa ***“Untuk mewujudkan eksistensi persangkaan, harus melalui atau dengan perantaraan alat bukti atau fakta lain, sehingga dapat dikatakan persangkaan sebagai alat bukti, asesor kepada alat bukti langsung tertulis atau saksi. Tidak bisa tampil berdiri sendiri tanpa bertumpu pada alat bukti tulisan atau saksi”***<sup>3</sup>. Jadi dengan demikian, Hakim yang akan menarik sebuah kesimpulan sebagai persangkaan harus mendasarkan pada alat bukti yang sudah terbukti di dalam persidangan. Faktanya di dalam perkara a quo, Majelis Hakim Tingkat

<sup>2</sup> Yahya Harahap, 2009, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 696.

<sup>3</sup> R. Subekti, 1987, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm 95.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama telah menarik persangkaannya didasarkan atas sebuah proses Pemeriksaan Setempat TANPA MENDASARKAN PADA ALAT BUKTI YANG TERBUKTI DI DALAM PERSIDANGAN. Apalagi PT. SURYA SUMA SEJATI TIDAK PERNAH MENGAJUKAN BUKTI-BUKTI DI DALAM PERSIDANGAN PERKARA A QUO dan TIDAK ADA SATU BUKTI PUN YANG MENUNJUKKAN ADANYA PERAN PT. SURYA SUMA SEJATI di dalam perkara a quo. Mohon untuk Majelis Hakim Tingkat Banding sangat-sangat mempertimbangkan hal ini sebagai suatu kesalahan fatal dari Majelis Hakim Tingkat Pertama.

Bahwa terlepas dari dengan telah digugurkannya gugatan intervensi yang diajukan oleh PT. Surya Suma Sejati oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, perlu Pembanding sampaikan dalam Memori Banding ini, Terbanding dan Turut Terbanding I dan PT. Surya Suma Sejati, baik dalam gugatan intervensi, dalam jawaban atas gugatan intervensi terdapat fakta hukum yaitu ketidak konsistenan dalil-dalil yang disampaikan atau terdapatnya dalil yang saling bertentangan satu sama lain, dimana satu sisi mendalilkan Terbanding adalah pemilik atas Kapal MV ENGEDI Ex EAGLE PRESTIGE sedangkan disisi lainnya mendalilkan Terbanding adalah pemegang kuasa jual atas Kapal MV ENGEDI Ex EAGLE PRESTIGE, tidak hanya dalil-dalil Terbanding dan Turut Terbanding I, dari bukti surat yang diajukan oleh Terbanding dan Turut Terbanding I juga ditemukan pertentangan diantara bukti surat tersebut, bukti surat T-8, T-10, T-11 dan TT 1-1, bukti surat tersebut satu sisi menerangkan Terbanding adalah pemilik atas Kapal MV ENGEDI Ex EAGLE PRESTIGE sedangkan disisi lainnya menerangkan Terbanding adalah pemegang kuasa jual atas Kapal MV ENGEDI Ex EAGLE PRESTIGE. Terhadap fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan ini Pembanding memohon Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memeriksa dan mengadili sendiri perkara a quo untuk mengesampingkan seluruh dalil-dalil dan bukti-bukti Terbanding dan Turut Terbanding I dengan mengabulkan seluruh gugatan Pembanding;

Berdasarkan berdasarkan uraian di atas, dengan ini Pembanding memohon kiranya Majelis Hakim Tingkat Banding Yang Terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara a quo pada Pengadilan Tinggi Banten berkenan untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding/dahulu Penggugat.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang No. 209/Pdt.G/2014/PN.TNG tertanggal 26 Agustus 2015;

MENGADILI SENDIRI

Halaman 63 dari 67 Putusan Nomor 112/PDT/2018/PT BTN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk keseluruhan;
2. Menyatakan Bill Of Sale antara Sheriff of the Supreme Court of Singapore dengan PT. Masa Batam tanggal 25 Agustus 2009, adalah sah dan berharga;
3. Menyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah secara hukum atas kapal MV. ENGEDI ex EAGLE PRESTIGE;
4. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan Bill of Sale tertanggal 15 Februari 2010, adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
6. Menyatakan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli No.7 tertanggal 10 April 2012 yang dibuat dihadapan Rita Imelda Ginting, SH, Notaris di Jakarta tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
7. Menyatakan seluruh Akta-Akta, Dokumen-Dokumen, Surat-Surat dan salinannya termasuk penggantinya yang berkaitan dengan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli No.7 tertanggal 10 April 2012 tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil sebesar SIN \$ 2,525,000.00 (dua juta lima ratus dua puluh lima ribu dollar Singapura) dan kerugian immateriil sebesar Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) kepada Penggugat yang wajib dibayarkan dalam 7 (tujuh) hari kerja sejak putusan atas perkara ini casu mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) ;
9. Menghukum Turut Tergugat I dan II untuk mematuhi dan menghormati isi putusan ini;
10. Menyatakan sah dan berharga sita tarik/*revendicatoir beslaag* atas kapal MV. ENGEDI ex EAGLE PRESTIGE, yang berada di lingkungan perusahaan PT. Masa Batam, di Pulau Janda Berhias, Sekupang, Batam, Kepulauan Riau, Indonesia;
11. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorbad*) walaupun Tergugat melakukan upaya verzet, perlawanan, banding maupun kasasi;
12. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten Yang Terhormat yang mengadili perkara ini berpendapat lain, maka dengan ini kami memohonkan putusan yang seadil-adilnya menurut hukum yang berlaku (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan memperhatikan dengan saksama berkas perkara dan memori banding yang disampaikan oleh Pembanding I semula Penggugat tanggal 16 September 2015, ternyata tidak ada hal baru yang bersifat prinsip yang dapat mengubah putusan Pengadilan Tingkat Pertama dan lebih bersifat pengulangan atas hal-hal yang telah disampaikan terdahulu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menyidangkan perkara ini telah melakukan pemeriksaan setempat atas obyek perkara (kapal MV. ENGEDI ex EAGLE PRESTIGE) mendapati kenyataan kalau obyek perkara tersebut berada dalam penguasaan PT Surya Suma Sejati yang sama sekali bukan pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terlepas dari siapa sesungguhnya yang menjadi pemilik dari obyek perkara, karena PT Surya Suma Sejati adalah yang menguasai objek perkara sedangkan ia tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo, maka sudah jelas dan terang kalau perkara ini kurang pihaknya;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 209/Pdt.G/2014/PN Tng tanggal 26 Agustus 2015 yang menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, adalah sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 209/Pdt.G/2014/PN Tng tanggal 26 Agustus 2015 dapat dipertahankan dalam peradilan Tingkat Banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding/semula Penggugat tetap di pihak yang dikalahkan, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya;

Memperhatikan HIR dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding I semula Penggugat dan Pembanding II semula Tergugat tersebut;

Halaman 65 dari 67 Putusan Nomor 112/PDT/2018/PT BTN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 209/Pdt.G/2014/PN Tng tanggal 26 Agustus 2015 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding I/ semula Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari Kamis, tanggal 27 September 2018, oleh kami Iersyaf, S.H., selaku Hakim Ketua, dengan Hakim-Hakim Anggota Daniel Rimpan, S.H. dan H. Erlin Hermanto S.H., M.H., putusan dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Jum'at, tanggal 28 September 2018 oleh Hakim Ketua dan Hakim - Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siti Susilawati, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Banten tanpa dihadiri oleh kedua pihak yang berperkara;

**HAKIM – HAKIM ANGGOTA,**

**KETUA MAJELIS,**

Ttd

Ttd

**Daniel Rimpan, S.H.**

**Iersyaf, S.H.**

Ttd

**H. Erlin Hermanto S.H., M.H.**

**PANITERA PENGGANTI,**

Ttd

**Siti Susilawati, S.H.**

Halaman 66 dari 67 Putusan Nomor 112/PDT/2018/PT BTN



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Banding :

1. Meterai .....	Rp 6.000,-
2. Redaksi .....	Rp 5.000,-
3. Administrasi .....	Rp 139.000,-
<hr/>	
J u m l a h .....	Rp 150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah)	